

LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA

Bank Mega Syariah

2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	3
B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	3
C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	4
D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	6
E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	7
F. Rapat Umum Pemegang Saham.....	7
G. Riwayat Hidup Singkat.....	8

BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	14
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	22
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dewan Komisaris.....	51
D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	59
E. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa.....	63
F. Penanganan Benturan Kepentingan.....	65
G. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....	65
H. Penerapan Fungsi Audit Intern.....	73
I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	77
J. Batas Maksimum Penyaluran Dana.....	78
K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal.....	81

BAB III PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

A. Kebijakan Remunerasi.....	83
B. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....	83
C. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....	83
D. Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	84
E. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	84
F. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers.....	84
G. Share Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif.....	85
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	85
I. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat.....	85
J. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan.....	85

K.	Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank.....	85
L.	Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun.....	86
M.	Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun.....	86
N.	Informasi Kuantitatif.....	86
O.	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank.....	86
P.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	87
Q.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	87
R.	<i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi</i> Bank.....	87
S.	Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana	88
T.	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya.....	88
BAB IV KESIMPULAN.....		90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut "Bank") secara berkesinambungan menerapkan dan menyempurnakan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai etika yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar:

1. **Keterbukaan** (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
2. **Akuntabilitas** (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
3. **Tanggung jawab** (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
4. **Independensi** (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
5. **Kewajaran** (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
21. Peraturan-peraturan Terkait Lainnya.

C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Bank merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam suatu governance system yang terdiri dari:

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi;

2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank;
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. *Governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yaitu setiap semester yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dengan:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*;
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas;
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *good corporate governance*:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
 - f. Penanganan benturan kepentingan;
 - g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
 - h. Penerapan fungsi audit intern;
 - i. Penerapan fungsi audit ekstern;
 - j. Batas maksimum penyaluran dana;
 - k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal.

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator:

1. **Peringkat 1:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan

prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2. **Peringkat 2:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4. **Peringkat 4:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5. **Peringkat 5:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank pada semester I dan II tahun 2023 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2023	Semester II Tahun 2023
Peringkat Penilaian Individu	2 (dua)	1 (satu)
Definisi Peringkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka

	dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
--	--	---

E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Bank memiliki nilai nilai inti perusahaan yang terwujud dalam perilaku inti insan Bank untuk mencapai visi dan misi yang sejalan dengan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik:

1. *Integrity*: Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala, dengan perilaku inti berkata dan bersikap jujur, berkomitmen dan selalu konsisten serta bersikap disiplin;
2. *Synergy*: Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan perilaku inti berpikir dan berperilaku positif, proaktif, kreatif, inovatif dan menghargai perbedaan;
3. *Excellence*: Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, dengan perilaku inti selalu mencapai hasil diatas standar, bekerja bersungguh-sungguh dengan kualitas terbaik, selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

F. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Pada rapat umum pemegang saham, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Rapat umum pemegang saham sebagai forum pengambilan keputusan bagi pemegang saham terdiri atas rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Pada tahun 2023, Bank telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 14 April 2023 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 2 tanggal 27 April 2023 dan akta nomor 3 tanggal 27 April 2023 dibuat di hadapan Notaris Dedy Syamri, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0058642 dan AHU-AH.01.09-0113423 dengan agenda:

1. Laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas jalannya perseroan selama tahun buku 2022 dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2022;
3. Rencana kerja dan anggaran perseroan tahun buku 2023;
4. Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2023;
5. Pengangkatan kembali atas berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan (Direksi dan Dewan Pengawas Syariah)

6. Persetujuan jumlah hapus buku dan hapus tagih;
7. Persetujuan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
8. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa Perseroan;
9. Lain-lain.

Bank juga telah melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 10 Oktober 2023 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 1 tanggal 13 Oktober 2023 dibuat di hadapan Notaris Dedy Syamri, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, dengan agenda:

1. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023;
2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan Penunjukan AP dan KAP.

RUPS	Tanggal	Nomor Akta /Tanggal	Notaris	Lokasi
Tahunan	14 April 2023	Akta No. 2 tanggal 27 April 2023 Akta No. 3 tanggal 27 April 2023	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
Luar biasa	10 Oktober 2023	Akta No. 1 tanggal 13 Oktober 2023	Deddy Syamri, S.H	Jakarta

G. Riwayat Hidup Singkat

1. Dewan Komisaris

- a. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama – Independen)

Mohammad Nuh diangkat menjadi Komisaris Utama Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya, Jawa Timur tanggal 17 Juni 1959, berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Beliau meraih gelar akademis pertamanya pada tahun 1983 sebagai Insinyur Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pada tahun 1987, beliau meraih gelar Diplome D'etudes Approfondies (DEA) dari Universite des Science et Technique du Languedoc, Montpellier, Perancis. Dari universitas yang sama, beliau juga berhasil mendapatkan gelar Doktor pada tahun 1990. Beliau merupakan Guru Besar bidang ilmu Digital Control System dengan spesialisasi Sistem Rekayasa Biomedika di ITS, Surabaya. Mohammad Nuh memulai karir sebagai Dosen Teknik Elektro-Biomedika di ITS Surabaya sejak tahun 1984 hingga kini. Beliau juga dipercaya sebagai Direktur Politeknik Elektronika ITS Surabaya pada tahun 1997-2003, dan setelahnya masih ditahun 2003, beliau diberikan amanah sebagai Rektor ITS, Surabaya. Tanggung jawab lebih besar diembannya pada tahun 2007 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2009-2014, beliau diberi kepercayaan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau dipercaya sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2015-2021 dan terpilih sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Handwritten signature/initials

periode 2022-2026. Beliau juga aktif sebagai Ketua Majelis Wali Amanah ITS periode tahun 2016-2021 dan terpilih kembali untuk periode tahun 2021 -2026. Tahun 2017, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk periode tahun 2017-2020 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2024. Selain itu, beliau tercatat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia untuk periode tahun 2019-2022. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, beliau-ditunjuk menjadi Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.

b. Rachmat Maulana (Komisaris - Independen)

Rachmat Maulana diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, tanggal 14 April 1950 dan berdomisili di Depok, Jawa Barat ini meraih gelar Doktorandus bidang Administrasi Niaga dari Universitas Jakarta pada tahun 1979. Beliau kemudian mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1996.

Sejak 1973 beliau telah berkiprah di sektor perbankan. Dimulai dari Citibank (1973 -1980), berlanjut ke Finconesia (1980-1985) dan Bank Pacific (1985 -1989). Beliau memiliki pengalaman menduduki beberapa jabatan strategis di Bank Internasional Indonesia diantaranya Branch Manager (1989-1990), Regional Head for Bandung Area (1990 - 1991) dan terakhir sebagai Regional Head for East Java dan Eastern Indonesia Surabaya (1991 -1996). Pada tahun 1996-1997 bersama Fuji Bank International Indonesia, beliau menduduki posisi sebagai Direktur, dan tahun 1997 mengisi jabatan sebagai Direktur Komersial di Bank Nasional, hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega sebagai Direktur Korporat dan Komersial sejak tahun 1998 hingga 2005, dan diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2005 hingga 2015.

c. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris - Independen)

Nasaruddin Umar diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Oktober 2017. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tanggal 23 Juni 1959 dan berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pada tahun 1984, beliau meraih gelar Doktorandus bidang Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang (kini Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar - Sulawesi Selatan). Beliau juga mendapatkan gelar Magister dan Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah atau yang sekarang dikenal dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta masing-masing pada tahun 1992 dan 1998. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 beliau diberikan kepercayaan menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Beliau merupakan Guru Besar di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Al-Qur'an, saat ini beliau menjabat aktif sebagai Rektor di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) periode 2021-2026. Sejak tahun 2017 beliau mendapatkan amanah sebagai Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. Beliau juga merupakan *Founder* dari Nasaruddin Umar Office. Pengalaman karir

beliau cukup beragam, di dunia pendidikan, beliau pernah dipercaya sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2000. Kiprah beliau tidak hanya pada bidang pendidikan, Nasaruddin Umar pernah mendapatkan amanah menjadi Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012. Pada tahun 2008-2013 beliau menjabat sebagai pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah. Menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selama 2012-2013 dan pernah menjadi Dewan Pengawas pada Perum Jaminan Kredit Indonesia selama 2014-2016. Karir Beliau dalam dunia birokrasi dan pemerintahan, di antaranya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (2006-2011) dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia (2012-2014).

2. Dewan Direksi

a. Yuwono Waluyo (Direktur Utama)

Yuwono Waluyo Warga Negara Indonesia kelahiran Kudus, Jawa Tengah tanggal 12 Mei 1966 berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Mega Syariah berdasarkan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham pada bulan Agustus tahun 2019, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tahun 2015. Beliau mendapatkan gelar Diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1989 dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadipayana, Jakarta tahun 1988. Beliau juga telah menyelesaikan program Master of Business Administration di Asian Institute of Management, Manila, Filipina tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau memulai karir perbankan di Bank Summa (1990-1993) dan di Bank Universal (1993-2002), dengan jabatan terakhir sebagai Treasury and Trade Finance Operation Division Head. Tahun (2002-2003) pengalaman karir beliau di Bank Permata dengan, jabatan terakhir sebagai Trade Finance Operation Development Head. Kemudian pada tahun 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega dan menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi kemudian memegang jabatan terakhir sebagai Regional Manager wilayah Jawa Barat.

b. Marjana (Direktur SDM, Risiko & Kepatuhan)

Marjana, Warga Negara Indonesia kelahiran Bantul, Yogyakarta tanggal 21 April 1965 berdomisili di Tangerang Selatan, Banten. Ditunjuk pertama kali menjadi Direktur di PT Bank Mega Syariah pada Juni tahun 2009 diberikan amanah sebagai Direktur Operation & Information Technology serta bertanggung jawab menangani *collection*. Saat ini, beliau mendapatkan mandat untuk menjadi Direktur SDM, Risiko & Kepatuhan. Memperoleh gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 1989 dan menyelesaikan program Master of Business Administration pada Asian Institute of Management, Manila, Filipina pada tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau telah meniti karir di dunia perbankan. Diawali dari Bank Perkembangan Asia atau yang selanjutnya dikenal dengan Bank Universal, hingga beliau mendapatkan tanggung jawab sebagai International Operation Division Head, Process Development Division Head, dan terakhir sebagai International Product Development Head. Selanjutnya, beliau berkarir di Bank Mega (2001-2009) dan menduduki beberapa jabatan seperti Operation Division Head, Credit Administration Division Head dan Pejabat Sementara Legal Division Head.

c. Rasmoro Pramono Aji (Direktur Bisnis)

Rasmoro Pramono Aji, Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarnegara tanggal 22 September 1966 berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Bisnis Bank Mega Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Maret 2022, sebelumnya menjabat sebagai Group Head Bisnis Bank Mega Syariah. Mendapatkan gelar Insinyur, dari Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989.

Mengawali karir di Bank Bali (1991 - 2000) sebagai Officer Development Program dan menempati beberapa posisi penting dengan jabatan terakhir sebagai Area Manager. Bergabung di ABN Amro Indonesia sejak tahun 2000-2008 sebagai Branch Manager di Bandung dan di Bali, Sales & Distribution Van Gogh Preferred Banking, terakhir sebagai Consumer Finance. Menjabat sebagai Head of Islamic Banking (2008 - 2009) dan Head of Integration Retail, Private and Commercial Banking (2008-2010) di Royal Bank of Scotland. Tahun 2010-2013 bergabung dengan UOB Indonesia dan menjabat sebagai Head of Core Banking, National Sales Credit Card Head, Privilege Banking dan terakhir sebagai Wealth Banking Head. Di Bank QNB Indonesia beliau menjabat sebagai Network & Distribution Head (acting as Retail Banking Group Head) tahun 2013-2018. Menduduki posisi sebagai Chief Commercial & Consumer Biz (2019-2020) di Bank MNC International, dengan posisi terakhir sebagai Chief Network & Operation Officer (2020-2021).

d. Slamet Riyadi (Direktur Operasi & Transformasi)

Slamet Riyadi, Warga Negara Indonesia, lahir di Cimahi tanggal 20 November 1971 berdomisili di Depok, Jawa Barat. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Operation & Transformation Bank Mega Syariah sejak Agustus tahun 2019. Mendapatkan gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pasundan Bandung pada tahun 1995 dan menyelesaikan studi Magister Manajemen dengan konsentrasi perbankan dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Meniti karir dari Bank Negara Indonesia (1995-2011) dengan berbagai jabatan strategis, diantaranya sebagai *Business Strategic & Operation Support Head*, *Business & Product Development Head* dan posisi terakhir sebagai *VP Business Solution Head*. Kemudian pada Bank QNB Indonesia (2011-2018) dengan jabatan terakhir sebagai *Group Head IT & Digital Banking* serta *Head of Strategic*

Planning & CMO. Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah beliau berkiprah di Bank Victoria (2018-2019) dengan jabatan sebagai *Associate Director Operation & System/CTO*.

3. Dewan Pengawas Syariah

a. Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah sejak Januari 2020. Warga Negara Indonesia, lahir di Balai Mansiro, Kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatera Barat tanggal 15 Februari 1955 berdomisili di Tangerang Selatan, Banten. Mendapatkan Gelar Doktor (Pemikiran Islam) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Sementara gelar Magister Agama dengan konsentrasi Ekonomi Islam didapatkan pada tahun 1999 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga menyandang gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Marketing dari Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1997. memperoleh gelar Sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta atau yang sekarang dikenal sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah beliau merupakan Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II dan IV Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA). Sejak 2019 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di layanan syariah pada PT Fintek Karya Indonesia (dikenal dengan LinkAja). Beliau juga menjadi Ketua Dewan Pengawas pada Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk. Saat ini beliau menduduki posisi jabatan strategis sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025. Beliau merupakan salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015–2020 dan terpilih kembali untuk periode 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Ahmad Satori Ismail mendapatkan amanah sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah sejak September 2004. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, Jawa Barat tanggal 6 Desember 1955 berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Al-Minya, Mesir tahun 1990. Sebelumnya, mendapatkan gelar Magister dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada 1987.

Ahmad Satori Ismail, sampai saat ini merupakan Guru Besar di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga aktif menjadi anggota pleno Dewan Syariah Nasional untuk periode 2020-2025. Tahun 2021 hingga kini, beliau menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti.

Kiprah beliau dalam mensyiarkan Islam juga tercermin dalam posisi jabatan beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) periode 2016-2021. Beliau pernah turut serta tergabung sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saat ini beliau juga menduduki jabatan di beberapa Pesantren, seperti Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hassan (Bekasi), Pembina Yayasan Pesantren Daarul Furqon (Cirebon), Pembina Yayasan Pesantren Bani Abdillah (Cilegon), Pembina Yayasan Muslimin (Sukabumi).

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) Bank tahun 2022 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan good corporate governance periode sebelumnya dengan gambaran umum pada 11 (sebelas) faktor penilaian:

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan Komisaris Independen. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-65/d.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia
3.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 66 tanggal 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia

Seluruh Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan dengan derajat kedua dengan sesama anggota

Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama	Jabatan	Saham pada Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/Independen	Nihil	Nihil
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen	Nihil	Nihil
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris/ Independen	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	1. Dosen/Intitit Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2. Ketua Badan Wakaf Indonesia 3. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya 4. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 5. Ketua Dewan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	-
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	1. Komisaris Independen PT Semen Indonesia 2. Imam Besar Masjid Istiqlal 3. Rektor Universitas PTIQ

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

- a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi;
- b. Memberikan nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
- c. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- d. Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- e. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi;
- f. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
- h. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- i. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan manajemen risiko secara berkala paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif;
- j. Melakukan pengawasan terhadap Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lainnya;
- k. Melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- l. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank;
- m. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan (APU, PPT dan PPPSPM);

- n. Melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan (APU, PPT dan PPPSPM);
- o. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan (APU, PPT dan PPPSPM) dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
- p. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank;
- q. Menerapkan tata kelola teknologi informasi (TI) mencakup:
 - 1) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI; dan
 - 2) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola TI.
- r. Menerapkan tata kelola risiko terkait keamanan siber, paling sedikit mencakup:
 - 1) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko keamanan siber yang melekat pada Bank;
 - 2) Memastikan Bank memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dan proses ketahanan siber Bank;
 - 3) Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Bank;
 - 4) Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran (*awareness*) terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank;
 - 5) Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
 - 6) Menyetujui kebijakan dan rencana strategis terkait manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko Bank (*risk tolerance*);
 - 7) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi risiko terkait keamanan siber secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
 - 8) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala;
 - 9) Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko terkait keamanan siber dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan
- s. Menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;

- t. Memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, keadaan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- u. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- v. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
- w. Menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris di pimpin oleh Komisaris Utama;
- b. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara;
- c. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan/aktivitas Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan pada POJK No.17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali dengan agenda pembahasan mengenai perkembangan hasil usaha dari bulan sebelumnya.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait serta merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	15	100 %	Fisik dan Telekonferen
2.	Rachmat Maulana	15	100 %	Fisik dan Telekonferen
3.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	15	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		15 (lima belas) kali		

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	04/01/2023	1. Membahas Perkembangan Laporan hasil Usaha per 31 Desember 2022 2. Lain- Lain	NOT. 001/KOM-I/23
2.	08/02/2023	1. Membahas Perkembangan Laporan hasil Usaha per 31 Januari 2023 2. Perkembangan Proses Digital & Performa Cabang 3. Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 & Berakhimnya Masa Jabatan Komite Pendukung Komisaris	NOT. 002/KOM-II/23
3.	03/03/2023	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 28 Februari 2023 2. Perkembangan Hasil Audit KAP dan proses Perizinan Syariah Card di Bank Indonesia	NOT. 003/KOM-III/23
4.	05/04/2023	1. Perkembangan Laporan hasil Usaha per 31 Maret 2023 2. Pembahasan Lainnya	NOT. 004/KOM-IV/23
5.	05/05/2023	1. Perkembangan Laporan hasil Usaha per 30 April 2023 2. Lain-lain	NOT. 005.1/KOM-V/23
6.	09/05/2023	1. Pengkinian Batas Kewenangan Direksi sesuai Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan 2. Penunjukan Dewan Komisaris untuk Mewakili Dewan Komisaris Guna Memenuhi Ketentuan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar PT. Bank Mega Syariah	NOT. 005.1/KOM-V/23
7.	11/05/2023	Pembahasan Penunjukan Kembali Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Mega Syariah	NOT. 006/KOM-VI/23
8.	05/06/2023	1. Perkembangan Laporan hasil Usaha per 31 Mei 2023 2. Beberapa Concern dari Dewan Komisaris untuk Memperbaiki Kinerja 3. Lain-lain	NOT. 007/KOM-VII/23
9.	04/07/2023	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 30 Juni 2023 2. Pembahasan Lain-lain	NOT. 008/KOM-VIII/23
10.	07/08/2023	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Juli 2023 2. Pembahasan Lain-lain	NOT. 009/KOM-IX/23
11.	04/09/2023	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Agustus 2023 2. Pembahasan Lain-lain	NOT. 010/KOM-X/23
12.	19/10/2023	Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 30 September 2023	NOT. 011/KOM-XI/23
13.	10/11/2023	Pembahasan Penunjukan Sdr. Eko Setiyono sebagai Penanggungjawab Pemimpin Divisi Internal Audit & Internal Control	NOT. 012/KOM-XI/23
14.	07/11/2023	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Oktober 2023 2. Pembahasan Lain-lain	NOT. 013/KOM-XI/23

15.	06/12/2023	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 30 November 2023 2. Pembahasan Lain-lain	NOT. 014/KOM-XI/23
-----	------------	---	--------------------

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama dengan Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) kali:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	18	95 %	Fisik & Telekonferen
2.	Rachmat Maulana	19	100 %	Fisik & Telekonferen
3.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	18	95 %	Fisik & Telekonferen
4.	Yuwono Waluyo	18	95 %	Fisik & Telekonferen
5.	Marjana	18	95 %	Fisik & Telekonferen
6.	Rasmoro Pramono Aji	18	95 %	Fisik & Telekonferen
7.	Slamet Riyadi	19	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat	19 (sembilan belas) kali			

5. Pelatihan Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan atau seminar pada tahun 2023.

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2023:

Nama Komisaris	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Professorial Lecture, Pendidikan yang Memajukan Peradaban	Sekolah Tinggi Teknologi Bandung	Bandung	10/01/2023
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	26/01/2023
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	15/03/2023
	Pustaka Berkah Spesial Ramadhan 1444 H	Bank Mega Syariah	Jakarta	29/03/2023
	Literasi ZISWAF, Gerai Ziswaf dan Berzakat di Bulan Ramadhan	ZISWAF CT ARSA	Jakarta	10/04/2023
	Workshop Duta Wakaf	Badan Wakaf Indonesia	Medan	15/05/2023
	Literasi Wakaf - Wakaf Goes To Campus Universitas Sumatera Utara	Badan Wakaf Indonesia	Medan	15/05/2023
	Penghargaan dari ESQ Award - "7 Nilai Budi Utama ESQ : Jujur, Tanggung Jawab, Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil dan Peduli"	ESQ	Jakarta	21/05/2023
	Seminar Jakarta Islamic Healthcare & Economic Conference 2023 "Peran Wakaf Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Syariah"	Mukisi Jaya	Jakarta	09/06/2023
	Launching Aplikasi Akuntansi Wakaf Samawi dan Seminar Wakaf UGM	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	13/06/2023
	Kuliah Umum - "Pembinaan SDM Menuju UNINUS Unggul"	UNINUS	Bandung	22/06/2023
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 3	Bank Mega Syariah	Jakarta	27/06/2023
	Pengarahan DPS Vol. 4	Bank Mega Syariah	Jakarta	21/06/2023
	Pembinaan - Jajaran Syuriah PWNu Provinsi Sumatera Barat, Rais dan Katib Syuriah PCNU Se-Sumatera Barat	PWNu Sumatera Barat	Padang	24/07/2023
	Pembicara - Era Baru Perwakafan PGAI	Pengurus Besar PGAI Sumatera Barat	Padang	25/07/2023
	Pembicara Sosialisasi dan Launching - Wakaf	Pengurus BWI	Padang	25/07/2023

Nama Komisaris	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Tunai Calon Pengantin	Sumatera Barat		
	Pembicara - Wakaf Dalam Rangka Menuju Era Baru Perwakafan di Sumatera Barat	Pengurus BWI Sumatera Barat	Padang	26/07/2023
	Pembicara - Gerakan Ibu Bangsa Berwakaf untuk Wanita Indonesia melalui Sukuk Negara bersama Bank Syariah Indonesia, Tbk	Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta	27/07/2023
	Pembicara - Edukasi dan Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel (SWR) Seri 004	Bank Mega Syariah	Jakarta	27/07/2023
	Pengarahan DPS Vol. 5	Bank Mega Syariah	Jakarta	24/08/2023
	Pembicara - High Level Discussion Pengembangan Digitalisasi Keuangan Sosial Syariah	Badan Wakaf Indonesia - Bank Indonesia	Jakarta	29/08/2023
	Keynote Speeches Acara International Conference, 11th Global Waqf Conference - Next Generation Waqfship	Institut Teknologi Sepuluh November	Turki	07/09/2023
	Pengarahan DPS Vol. 6	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/09/2023
	Narasumber, Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif Melalui Dana ZISWAF	Sharia Economic Forum FESyahr 2023	Surabaya	30/09/2023
	Musyawarah Nasional VI Masyarakat Ekonomi Syariah - Memperkuat Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perekonomian Nasional	Masyarakat Ekonomi Syariah	Jakarta	01/10/2023
	Sosialisasi - Event Mini Talk Show & Launching Buku Tanya Jawab Produk Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	18/10/2023
	TalkShow Kompas TV ISEF 2023 - Keuangan Sosial Syariah dengan Judul Talkshow " Realisasi Potensi Wakaf Produktif untuk Membangun Negeri	KompasTV dan Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	26/10/2023
	Narasumber International Conference for Islamic Social Finance Development 10th ISEF 2023 - Panel Session : Innovation in Islamic Social Finance	Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	26/10/2023
	Narasumber Seminar - Wakaf Produktif dalam Rangka Milad ke-2 LSP BWI	Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	29/10/2023
	Narasumber Seminar - Dedikasi Wakaf Untuk Negeri	UIN Raden Fatah	Palembang	17/11/2023
	Narasumber - Perencanaan Keuangan Secara Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	25/11/2023
	Pertemuan Perbankan Syariah dalam Rangka Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	27/11/2023
	Launching Buku - Tanya Jawab Produk Bank Mega Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	28/11/2023
	Pembicara Seminar - Satu Wakaf Indonesia, Jakarta	Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	04/12/2023
	Pembicara Webinar - Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Kota Tangerang	Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	12/12/2023
Rachmat Maulana	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	26/01/2023
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	15/03/2023
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 3	Bank Mega Syariah	Jakarta	27/06/2023
	Pengarahan DPS Vol. 4	Bank Mega Syariah	Jakarta	21/07/2023
	Pengarahan DPS Vol. 5	Bank Mega Syariah	Jakarta	24/08/2023
	Pengarahan DPS Vol. 6	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/09/2023
	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	19/09/2023
	Sosialisasi - Event Mini Talk Show & Launching Buku Tanya Jawab Produk Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	18/10/2023
	Launching Buku - Tanya Jawab Produk Bank Mega Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	28/11/2023
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	26/01/2023
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	15/03/2023
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 3	Bank Mega Syariah	Jakarta	27/06/2023
	Pengarahan DPS Vol. 4	Bank Mega Syariah	Jakarta	21/07/2023
	Pengarahan DPS Vol. 5	Bank Mega Syariah	Jakarta	24/08/2023

Nama Komisaris	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Pengarahan DPS Vol. 6	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/09/2023
	Sosialisasi - Event Mini Talk Show & Launching Buku Tanya Jawab Produk Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	18/10/2023
	Launching Buku - Tanya Jawab Produk Bank Mega Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	28/11/2023

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 27/04/2023	2 (dua) tahun	Indonesia
2.	Marjana	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Indonesia No. 1 tanggal 01/06/2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 27/04/2023	2 (dua) tahun	Indonesia
3.	Rasmoro Pramono Aji	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-61/D.03/2022 tanggal 22/04/2022	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 20, 25/04/22	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 27/04/2023	2 (dua) tahun	Indonesia
4.	Slamet Riyadi	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK	Pernyataan Keputusan	Pernyataan	2 (dua) tahun	Indonesia

			No. KEP -142/D.03/2020 tanggal 30/09/2020	Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/11/2019	Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 27/04/2023		
--	--	--	--	---	--	--	--

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yuwono Waluyo	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Marjana	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rasmoro Pramono Aji	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Slamet Riyadi	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama	Jabatan	Saham di Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Marjana	Direktur	Nihil	Nihil
Rasmoro Pramono Aji	Direktur	Nihil	Nihil
Slamet Riyadi	Direktur	Nihil	Nihil

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Direktur Utama juga tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.

Nama	Jabatan	Jabatan di Group Bank Mega Syariah	Jabatan di Perusahaan /Institusi Lain
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Marjana	Direktur	Nihil	Nihil
Slamet Riyadi	Direktur	Nihil	Nihil
Rasmoro Pramono Aji	Direktur	Nihil	Nihil

100

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- b. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Menerapkan tata kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;
- f. Menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi untuk mencapai tujuan Bank dalam jangka panjang selama 5 (lima) tahun;
- g. Menyusun rencana bisnis Bank yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dan melaksanakannya secara efektif;
- h. Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat anggaran tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
- i. Mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
- j. Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank;
- k. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai;
- l. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi;

- m. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan;
- o. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
- p. Menyusun kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai;
- q. Mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris;
- r. Membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:
 - i. Komite manajemen risiko;
 - ii. Komite kebijakan pembiayaan;
 - iii. Komite pembiayaan; dan
 - iv. Komite pengarah teknologi informasi.
- s. Membentuk satuan kerja yang membawahi fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal;
- t. Menumbuhkan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank;
- u. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank;
- v. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal kepada Dewan Komisaris;
- w. Memastikan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- x. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ;
- y. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- z. Bertanggung jawab atas:
 - 1) Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;

- 2) Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris;
- 3) Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada rapat umum pemegang saham.

aa. Menerapkan manajemen risiko secara efektif:

- 1) Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan;
- 2) Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
- 4) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan;
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- 6) Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank;
- 7) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- 8) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- 9) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
- 10) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan
- 11) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a) Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c) Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

ab. Menerapkan tata kelola teknologi informasi (TI) mencakup:

- 1) Menetapkan rencana strategis TI;
- 2) Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; dan

- 3) Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:
 - a) Penerapan tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bank;
 - b) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Bank;
 - c) Penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif;
 - d) Tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Bank secara efektif dan efisien; dan
 - e) Dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola TI.
- ac. Menerapkan tata kelola risiko terkait keamanan siber, paling sedikit mencakup:
 - 1) Memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber Bank;
 - 2) Memastikan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank;
 - 3) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko terkait keamanan siber yang melekat pada Bank;
 - 4) Memastikan Bank memiliki sumberdaya manusia dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung manajemen risiko terkait keamanan siber Bank;
 - 5) Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Bank;
 - 6) Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran (*awareness*) terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank;
 - 7) Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
 - 8) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko terkait keamanan siber dan melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko terkait keamanan siber oleh Bank;
 - 9) Menyusun, menetapkan, dan menginikasikan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber;
 - 10) Melaksanakan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja audit intern;

- 11) Mengevaluasi dan/atau menginikasikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber serta melakukan internalisasi kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber ke dalam kebijakan dan prosedur bisnis pada seluruh unit bisnis dan aktivitas pendukung;
- 12) Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
- 13) Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber;
- 14) Memastikan bahwa seluruh pegawai dengan peran dan tanggung jawab terkait keamanan siber memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugas yang diperlukan secara efektif;
- 15) Menugaskan pejabat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab atas strategi keamanan siber Bank serta memimpin fungsi yang bertugas menangani penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dalam organisasi Bank;
- 16) Memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk dapat secara langsung melaporkan penerapan dan/atau permasalahan terkait keamanan siber kepada Direksi secara berkala, termasuk setiap perubahan pada titik kerentanan Bank atau perubahan pada ancaman siber;
- 17) Memastikan seluruh risiko terkait keamanan siber yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan mengenai risiko terkait keamanan siber yang material disertai dengan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- 18) Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan terkait keamanan siber yang ditemukan;
- 19) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko terkait keamanan siber telah diterapkan secara independen yang tercermin dari antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja pelaksana dengan satuan kerja yang berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terkait keamanan siber;
- 20) Membentuk *change advisory board* yang bertugas untuk meninjau seluruh perubahan konfigurasi yang dilakukan dalam sistem Bank melalui *change management system* yang dikaji ulang secara berkala serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menyetujui terkait perubahan dimaksud;
- 21) Memastikan kaji ulang terhadap rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber Bank dilaksanakan secara berkala;

- 22) Menetapkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) terkait keamanan siber Bank;
- 23) Menetapkan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait keamanan siber Bank;
- 24) Mengembangkan budaya mengenai tanggung jawab terkait keamanan siber bagi pegawai disemua level;
- 25) Membangun dan memelihara kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap keamanan siber Bank;
- 26) Mengomunikasikan strategi manajemen risiko terkait keamanan siber secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas;
- 27) Melakukan kaji ulang strategi manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan perubahan terhadap strategi manajemen risiko tersebut;
- 28) Memastikan struktur organisasi Bank telah disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab mengenai penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
- 29) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dituangkan secara tertulis dalam menerapkan manajemen risiko terkait keamanan siber dan ketahanan siber;
- 30) Melakukan kaji ulang atas kebijakan, prosedur, dan limit dalam penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini;
- 31) Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Bank dan memastikan sumber daya manusia dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber, baik untuk unit bisnis, satuan kerja manajemen risiko, maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber;
- 32) Mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai, termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten dibidang manajemen risiko terkait keamanan siber;
- 33) Memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia memiliki pemahaman yang memadai atas risiko terkait keamanan siber dan mampu mengomunikasikan implikasi risiko terkait keamanan siber kepada Direksi, Dewan Komisaris, manajemen, dan nasabah; dan
- 34) Memastikan agar seluruh sumber daya manusia memahami strategi, tingkat risiko terkait keamanan siber yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait keamanan siber, kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta memastikan seluruh sumber daya manusia menerapkannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

3. Pembagian Tugas Direksi

- Pembagian tugas Direksi diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Dalam pelaksanaan tugas masing-masing Direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya;
- Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/ aktivitas kerja Direksi;
- Dalam hal salah satu Direktur berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menentukan pengganti sementara dengan persetujuan Dewan Komisaris. Khusus untuk penggantian sementara Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum.

4. Rapat Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat Direksi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali. Rapat di pimpin langsung oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, maka rapat di pimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Utama. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dihadiri dan diwakili oleh setengah anggota Direksi yang menjabat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2023:

No	Nama	Kehadiran Rapat	Persentase Rapat	Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Yuwono Waluyo	23	96%	Fisik dan Telekonferen
2.	Marjana	22	92%	Fisik dan Telekonferen
3.	Rasmoro Pramono Aji	22	92%	Fisik dan Telekonferen
4.	Slamet Riyadi	24	100%	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		24 (dua puluh empat)		

Agenda Rapat Direksi Tahun 2023:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	31/01/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.001/DIR-I/23
2.	14/02/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.002/DIR-II/23
3.	21/02/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.003/DIR-III/23
4.	21/03/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.004/DIR-III/23
5.	28/03/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.005/DIR-III/23
6.	11/04/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.006/DIR-IV/23

7.	18/04/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.007/DIR-IV/23
8.	02/05/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.008/DIR-V/23
9.	16/05/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.009/DIR-V/23
10.	23/05/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.010/DIR-V/23
11.	30/05/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.011/DIR-V/23
12.	13/06/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.012/DIR-VI/23
13.	18/07/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.013/DIR-VII/23
14.	25/07/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.014/DIR-VII/23
15.	01/08/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.015/DIR-VIII/23
16.	22/08/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.016/DIR-VIII/23
17.	29/08/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.017/DIR-VIII/23
18.	12/09/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.018/DIR-IX/23
19.	03/10/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.019/DIR-X/23
20.	13/10/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.020/DIR-X/23
21.	17/10/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.021/DIR-X/23
22.	24/10/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.022/DIR-X/23
23.	21/11/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.023/DIR-XI/23
24.	12/12/2023	Update dan Arahan Bisnis	NOT.024/DIR-XII/23

Direksi telah menerbitkan 19 (sembilan belas) surat keputusan strategis:

No	Tanggal	No Surat Keputusan	Perihal
1.	16/01/2023	SKEP.001/DIRBMS/23	Susunan Komite Produk
2.	15/03/2023	SKEP. 002/DIRBMS/23	Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi & Mekanisme Pemantauan Sektor Ekonomi
3.	31/03/2023	SKEP. 003/DIRBMS/23	Limit Syariah Card Pegawai Bank Mega Syariah
4.	03/04/2023	SKEP. 003.1/DIRBMS/23	Wewenang Persetujuan Kartu Pembiayaan Syariah - Syariah Card
5.	12/04/2023	SKEP.004/DIRBMS/23	Limit Transaksi Treasury
6.	12/05/2023	SKEP.004.1/DIRBMS/23	Komite Audit PT Bank Mega Syariah
7.	12/05/2023	SKEP. 004.2/DIRBMS/23	Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah
8.	12/05/2023	SKEP. 004.3/DIRBMS/23	Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mega Syariah
9.	14/06/2023	SKEP. 005/DIRBMS/23	Kebijakan Menikah Sesama Pegawai
10.	14/06/2023	SKEP. 006/DIRBMS/23	Wewenang Persetujuan Secured Card - Syariah Card
11.	19/06/2023	SKEP. 007/DIRBMS/23	Pemberian Bonus Kinerja 2022
12.	07/07/2023	SKEP. 008/DIRBMS/23	Program Pendidikan, Pengembangan, dan Pelatihan BMS
13.	10/07/2023	SKEP. 009/DIRBMS/23	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT. Bank Mega Syariah
14.	02/08/2023	SKEP. 010/DIRBMS/23	Komite Pembiayaan
15.	02/08/2023	SKEP. 011/DIRBMS/23	Wewenang Persetujuan Pembiayaan Rev-02
16.	02/08/2023	SKEP. 012/DIRBMS/23	Wewenang Persetujuan Pembiayaan Pegawai Rev-01
17.	11/08/2023	SKEP. 013/DIRBMS/23	Limit Kewenangan Persetujuan Pengeluaran Biaya
18.	19/10/2023	SKEP. 014/DIRBMS/23	Penetapan Susunan Tim Proyek Pemadanan Atas Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
19.	04/12/2023	SKEP. 015/DIRBMS/23	User Penanggung Jawab APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen)

5. Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2023 Direksi telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi:

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Yuwono Waluyo	CEO Banking Forum - Menyambut Tahun Baru dengan Optimis	Perbanas	Jakarta	09/01/2023
	CT Corp Leadership Forum bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim / Perdana Menteri Malaysia	CT Corpora	Jakarta	09/01/2023
	Seminar dan Musyarakah Kerja Nasional (Muskernas) Asbisindo 2023 – Membangun Percepatan Kemajuan Perbankan Syariah Paska Pengesahan UU P2SK	ASBISINDO	Batam	28/01/2023

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	06/02/2023
	Seminar Global Islamic Finance Summit 2023 (GIFS 2023) - Islamic Finance For real Sector Development	Bank Syariah Indonesia	Jakarta	15/02/2023
	Indonesia Banking & Finance Summit 2023, Accelerating Digital Innovation in Indonesia's Banking & Finance Sectors for National Economic Recovery	SPARK	Jakarta	27/02/2023
	Seminar - Peran Perbaikan Syariah Dalam menjaga Resiliensi Ekonomi di Tahun 2023	IIGMA	Bali	10/03/2023
	Sosialisasi Products Knowledge & How to Sell Treasury Products	Bank Mega Syariah	Jakarta	14/03/2023
	ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM) - Financial Institutions CEO's Dialogue	ASENA	Bali	30/03/2023
	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) 2023	Bank Indonesia	Jakarta	09/05/2023
	Huawei Intelligent Finance Summit 2023	HUAWEI	Shanghai	07-08/06/2023
	Peran dan kebijakan LPS Pasca ditetapkannya undang-undang no.4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan	Lembaga Penjamin Simpanan	Jakarta	20/06/2023
	Sharing Session Operation - Empowering People Of Operation	Bank Mega Syariah	Jakarta	04/06/2023
	Workshop - Treasury Sistem	Bank Mega Syariah	Jakarta	21/09/2023
	Sosialisasi - Event Mini Talk Show & Launching Buku Tanya Jawab Produk Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	18/10/2023
	Indonesia Client Forum - Going Beyond The Frontier	VISA	Bali	26/10/2023
	Pertemuan Perbankan Syariah - Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	27/11/2023
Marjana	CEO Banking Forum - Menyambut Tahun Baru dengan Optimis. Jakarta	Perbanas	Jakarta	09/01/2023
	CT Corp Leadership Forum bersama Yab Dato' Seri Anwar Ibrahim / Perdana Menteri Malaysia	CT Corpora	Jakarta	09/01/2023
	Kuliah Umum – Meretas Jalan Menuju Kampus Entrepreneur	Universitas Sumatera Barat	Sumatera Barat	12/01/2023
	Seminar dan Musyarakah Kerja Nasional (Muskernas) Asbisindo 2023 – Membangun Percepatan Kemajuan Perbankan Syariah Paska Pengesahan UU P2SK	ASBISINDO	Batam	28/01/2023
	Narasumber Sharia Economics & Financial Outlook (ShEFO)	Bank Indonesia	Jakarta	06/02/2023
	Webinar - The Role of Governance, Risk and Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	23/02/2023
	Webinar FKDKP - Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berintegritas Dan Akuntabel	FKDKP	Jakarta	17/05/2023
	Webinar Sosialisasi POJK No. 8 Tahun 2023 – Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	06/07/2023

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	dan PPPSPM di SJK)			
	Webinar - Implementation of Personal Data Protection Laws and Challenges to Their Implementation	FKDKP	Jakarta	12/07/2023
	Pembicara Webinar - Edukasi dan Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel Seri SWR0004	Bank Mega Syariah & Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	27/07/2023
	Webinar - Waspada Modus Penipuan Gaya Baru	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	02/08/2023
	Pembicara, Masa Ta'aruf Mahasiswa Baru - Membentuk Generasi Berkemajuan Menuju Era Keemasan	Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi	Bekasi	23-24/09/2023
	Sosialisasi - Event Mini Talk Show & Launching Buku Tanya Jawab Produk Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	18/10/2023
	Seminar - Diseminasi Hasil Pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2023	PPATK	Jakarta	02/11/2023
	Focus Group Discussion - FKDKP Tahun 2023	FKDKP	Jakarta	27/11/2023
	Launching Buku - Tanya Jawab Produk Bank Mega Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	28/11/2023
Rasmoro Pramono Aji	Starting Year Forum 2023 Oleh Gubernur Bank Indonesia / Dr. Perry Warjiyo	Infobank	Jakarta	24/01/2023
	Mandiri Investment Forum 2023	Mandiri	Jakarta	31/01/2023
	Seminar Global Islamic Finance Summit 2023 (GIFS 2023) - Islamic Finance For real Sector Development	Bank Syariah Indonesia	Jakarta	15/02/2023
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	22/04/2023
	CNBC Money Talks - Program Power Lunch. Prospek Pengembangan Pembiayaan di Industri Perbankan Syariah Pada Isa 2023	CNBC	Jakarta	30/05/2023
	Seminar Jakarta Islamic Healthcare & Economic Conference 2023 "Peran Wakaf Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Syariah"	MUKISI JAYA	Jakarta	09/06/2023
	Workshop - Appraisal Penilaian Asset Rumah Sakit	Bank Mega Syariah	Jakarta	24/08/2023
	Training - Perencanaan Keuangan Syariah.	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/09/2023
	Training - Pembiayaan Sektoral Industri - IT Data Center	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/09/2023

Bo X

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Sosialisasi - Event Mini Talk Show & Launching Buku Tanya Jawab Produk Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	18/10/2023
	Launching Buku - Tanya Jawab Produk Bank Mega Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	28/11/2023
Slamet Riyadi	Sharing Session Operation - Empowering People of Operation : Building Improvement to Elevate Operasional Impact	Bank Mega Syariah	Jakarta	24-25/01/2023
	Workshop Contact Center dengan Intelix	PT Intelix Global Crossing	Bogor	26-27/01/2023
	Workshop Meeting Operations & Transformation Directorate	Bank Mega Syariah	Jakarta	01/02/2023
	Workshop Pembiayaan Konsumer dan Implementasi EFOS V.3	Bank Mega Syariah	Jakarta	02/02/2023
	Fokus Group Discussion (FGD) Kajian Kerangka Tata kelola Syariah bagi BUS dan UUS	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	16/02/2023
	Webinar Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	22/05/2023
	CISCO FSI Summit 2023 - Building a Resilient & Sustainable Financial Services Business : Secret to Winning in a Downturn	CISCO	Jakarta	21-23/06/2023
	Webinar - Sosialisasi POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK)	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	06/07/2023
	DTI-CX Exclusive Conference - Big Data & AI Session	PT Adhouse Clarion Event	Jakarta	27/07/2023
	Webinar - Waspada Modus Penipuan Gaya Baru	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	02/08/2023
	Workshop - E-Form	Bank Mega Syariah	Jakarta	30/08/2023
	Workshop - Treasury System	Bank Mega Syariah	Jakarta	21/09/2023
	Sosialisasi - Event Mini Talk Show & Launching Buku Tanya Jawab Produk Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	18/10/2023
	Opening Ceremoony - Accelerating Sharia Economy and Finance Through Digitalization for Inclusive and Sustainable growth. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)	Bank Indonesia	Jakarta	26/10/2023
	Seminar - Becoming Data-Driven Organization : Analytics Strategy and Digital Landscape	PT Multipolar	Bali	8-10/11/2023
	Launching Buku - Tanya Jawab Produk Bank Mega Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	28/11/2023

6. Komite-Komite Pendukung Direksi

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk komite komite:

a. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan pengukuran dan pengelolaan risiko, memberikan masukan mengenai strategi manajemen risiko yang dihadapi Bank, serta melakukan pembaruan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala atau insidental karena perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Ketua	: Direktur Risk & Compliance
Sekretaris	: Risk Management Division Head
Anggota	: Direksi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Satuan Kerja Terkait
Anggota Tetap Memiliki Hak Suara	: Direksi
Anggota Tetap Tidak Memiliki Hak Suara	: Group Head, Division Head
Anggota Tidak Tetap Memiliki Hak Suara	: Pemimpin satuan kerja yang terkait dengan pembahasan risiko

Dasar Hukum Komite Manajemen Risiko:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.SKEP.017/DIRBMS/20 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Komite Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama yang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya termasuk strategi, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko Bank serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidentil, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan;
3. Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam proses prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/posisi Bank;
4. Penetapan limit-limit risiko Bank yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur;
5. Penetapan klasifikasi (*rating*) profil risiko dan tingkat kesehatan Bank;
6. Penetapan keputusan terhadap risk event atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan pada Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

Rapat Komite Manajemen Risiko:

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat komite manajemen risiko sebanyak 12 (dua belas) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	31/01/2023	1. Tindak Lanjut KMR selanjutnya 2. Profil Risiko 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limit & Action Plan 6. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 7. Risiko Operasional 8. Sub Komite Kebijakan 9. Agenda Lainnya	No.009/RMGD/23
2.	23/02/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limit & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Sub Komite Kebijakan 9. Agenda Lainnya	No.020/RMGD/23
3.	14/03/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limit & Action Plan 6. RAKB 7. Sub Komite Kebijakan	No.031/RMGD/23

		8. Agenda Lainnya	
4.	18/04/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko Maret 2023 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Sub Komite Kebijakan 9. Agenda Lainnya	No.044/RMGD/23
5.	17/05/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko April 2023 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. RCSA 8. Agenda lainnya	No.046/RMGD/23
6.	15/06/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko Mei 2023 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Agenda lainnya	No.055/RMGD/23
7.	18/07/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Juni 2023 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Agenda lainnya	No.063/RMGD/23
8.	29/08/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko Juli 2023 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Sub Komite Kebijakan 9. Agenda lainnya	No.084/RMGD/23
9.	26/09/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko Agustus 2023 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Sub Komite Kebijakan	No.109/RMGD/23
10.	17/10/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Sub Komite Kebijakan 9. Agenda lainnya	136/RMGD/23
11.	21/11/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Sub Komite Kebijakan 9. Agenda lainnya	No.159/RMGD/23

12.	19/12/2023	1. Tindak Lanjut KMR sebelumnya 2. Profil Risiko 3. Risiko Kredit – Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Risk Limits & Action Plan 6. RAKB 7. Risiko Operasional 8. Sub Komite Kebijakan 9. Agenda lainnya	No.185/RMGD/23
-----	------------	--	----------------

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

Ketua : Operation & Transformation Director

Sekretaris : IT Security, Infrastructure & IT Operation Division Head

Anggota Tetap :

1. President Director
2. Business Director
3. Risk & Compliance Director
4. Business Group Head
5. Digital Business Group Head
6. IT PMO & Development Division Head
7. Digital Business & Product Management Division Head
8. Product Development & Portofolio Management Division Head
9. Internal Audit & Internal Control Division Head
10. Centralized Operation & General Service Division Head
11. Finance & Strategic Planning Division Head

Anggota Tidak Tetap : Seluruh Divisi terkait

Dasar Hukum Komite Pengarah Teknologi Informasi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
2. Surat Keputusan Direksi No. SKEP.004.1/DIRBMS/22 tanggal 28 Maret 2022 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

1. Rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan rencana korporasi Bank;
2. Kebijakan, standar dan prosedur teknologi informasi;

3. Kesesuaian antara rencana pengembangan teknologi informasi dan rencana strategis teknologi informasi;
4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan rencana pengembangan teknologi informasi;
5. Evaluasi atas efektivitas biaya teknologi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan;
6. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait teknologi informasi yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat komite pengarah teknologi informasi sebanyak 4 (empat) kali.

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	03/07/2023	Information Technology Steering Committee Meeting
2.	31/08/2023	Information Technology Steering Committee Meeting
3.	07/09/2023	Information Technology Steering Committee Meeting
4.	21/12/2023	Information Technology Steering Committee Meeting

c. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Komite Pembiayaan terdiri dari:

1. *Steering Committee*

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Financing Review Division Head
Anggota : Direktur Bisnis
Direktur Risiko dan Kepatuhan

2. *Working Committee*

a. Pejabat Pengusul Pembiayaan (Initiator):

- 1) Business Group Head, dan/atau
- 2) Business Division Head, dan/atau
- 3) Business Manager/Department Head, dan/atau

4) Pejabat Marketing/Kantor Distribusi yang terkait

b. Pejabat Fungsi Support/Risk:

- 1) Financing Review Division Head, dan/atau
- 2) Corporate Banking/Business Banking Financing Review Department Head, dan/atau
- 3) Financing Administration & Treasury Operation Division Head, dan/atau
- 4) Appraisal Management Department Head, dan/atau
- 5) Legal Division Head, dan/atau
- 6) Business Legal Department Head, dan/atau
- 7) Compliance Division Head, dan/atau
- 8) Pejabat Support lain yang terkait.

Dasar Hukum Komite Pembiayaan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.006/DIRBMS/22 tanggal 26 April 2022 tentang Komite Pembiayaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi;
2. Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan pembiayaan;
3. Melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk memberikan persetujuan pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

A. *Steering Committee*:

- a. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh aspek risiko pembiayaan yang melekat dengan memperhatikan hasil kajian dari unit kerja terkait/fungsi support;
- b. Mempertimbangkan antara risiko dengan tingkat keuntungan yang akan diperoleh;
- c. Mempertimbangkan portofolio yang sudah ada dan yang akan dibentuk;
- d. Mempertimbangkan kesesuaian dengan pangsa pasar yang akan dicapai;
- e. Mempertimbangkan bahwa risiko yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan dan mitigasi risikonya dapat dilakukan;

- f. Memberikan persetujuan terhadap usulan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
- g. Memberikan persetujuan terhadap usulan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek kecukupan dan pemanfaatan permodalan yang tersedia;
- h. Memberikan persetujuan atau penolakan usulan pembiayaan dengan integritas tinggi, profesional dan obyektif;
- i. Memberikan persetujuan pembiayaan sampai dengan batas yang tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan dan Ketentuan yang diatur oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia atau Lembaga Pemerintah yang berwenang lainnya;
- j. Perhitungan limit wewenang menggunakan *one obligor concept*, kecuali produk-produk pembiayaan tertentu yang dikecualikan seperti misalnya sebagai contoh pembiayaan beragun tunai;

B. Sekretaris Komite:

- a. Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat komite;
- b. Menyelenggarakan rapat/sirkulasi komite, berdasarkan ketentuan syarat kuorum dan syarat sah nya keputusan komite;
- c. Mengkoordinasi materi, jadwal dan tempat rapat/sirkulasi komite, penggandaan dokumen yang diperlukan, dokumentasi, agenda rapat, pencatatan concern, syarat, dan keputusan komite, serta kelengkapan tanda tangan persetujuan komite;
- d. Menyusun risalah dan/atau notula rapat/sirkulasi komite;
- e. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rapat/sirkulasi dan keputusan komite;
- f. Memantau pelaksanaan hasil/kesepakatan rapat/sirkulasi komite sebelum proses akad/realisasi pembiayaan lebih lanjut.

C. *Working Committee*:

1) Pejabat Pengusul Pembiayaan:

- a) Melakukan seleksi awal terhadap kelayakan permohonan pembiayaan sebelum diajukan ke komite;
- b) Memastikan kelengkapan dan keaslian dokumen pembiayaan yang dipersyaratkan dan kelayakan sesuai ketentuan;
- c) Mengkoordinir seluruh aktivitas permohonan pembiayaan mulai dari awal sampai dengan proses persetujuan;

d) Meyakinkan bahwa selama kondisi normal sesuai hasil analisis, maka kualitas pembiayaan akan terjaga sampai lunas.

2) Pejabat Fungsi Support/Risk:

- a) Melakukan identifikasi dan pengukuran risiko yang melekat pada usulan pembiayaan, dan memastikan bahwa setiap risiko dalam pembiayaan tersebut telah dilengkapi dengan mitigasi yang optimal;
- b) Menganalisis dan/atau mereview kelayakan pembiayaan yang diajukan, sebagai bahan pertimbangan komite dalam memberikan persetujuan;
- c) Memberikan opini terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pengusul sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- d) Melakukan analisis yuridis terhadap usaha/kontrak/agunan (calon) nasabah, berdasarkan dokumen yang tersedia;
- e) Memastikan usulan tidak melanggar ketentuan pembiayaan dan peraturan/perundangan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- f) Memastikan agunan dan taksasinya telah dilakukan, dinyatakan layak, dan aman sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat Komite Pembiayaan:

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat komite pembiayaan sebanyak 18 (delapan belas) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	02/01/2023	Komite Pembiayaan Yayasan Berkah Sejahtera Suluh Bangsaku
2.	15/01/2023	Komite Pembiayaan Yayasan Pendidikan PGRI Bandung
3.	20/02/2023	Komite Pembiayaan PT MY Global Aviati Servis
4.	01/03/2023	Komite Pembiayaan Universitas Muhammadiyah Jakarta
5.	20/03/2023	Komite Pembiayaan CV Gantos
6.	27/03/2023	Komite Pembiayaan PT Panca Dharma Indah
7.	22/05/2023	Komite Pembiayaan PT Kwala Gunung Sejati
8.	12/06/2023	Komite Pembiayaan Yayasan Potensi Utama Medan
9.	19/06/2023	Komite Pembiayaan Heri Sri Kustiningsih
10.	19/06/2023	Komite Pembiayaan PT Makmur Berkah Amanda Tbk (PT .MBA)
11.	07/07/2023	Komite Pembiayaan PT FIN Ceterindo Satu
12.	20/07/2023	Komite Pembiayaan an Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Bali
13.	21/07/2023	Komite Pembiayaan an RSI Arafah YKM NU Rambang
14.	10/08/2023	Komite Pembiayaan RS PKU Muhammadiyah Gombong
15.	05/10/2023	Komite Pembiayaan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
16.	06/10/2023	Komite Pembiayaan a.n.Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cipondoh (PCMC)
17.	16/11/2023	Komite Pembiayaan PT Mitra Stania Prima
18.	28/11/2023	Komite Pembiayaan PT Mitra Stania Prima

d. Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari:

- Ketua : Direktur Utama
- Sekretaris : Pemimpin Unit Kerja Manajemen Risiko
- Anggota : Direktur Bisnis, Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan, Direktur Operasional dan Transformasi, Pemimpin Unit Kerja Financing Support, Financing Bisnis, Product Development & Digital Banking, Operasi, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit dan Internal Control.

Dasar Hukum Komite Kebijakan Pembiayaan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.SKEP.004/DIRBMS/20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan:

1. Memberikan masukan kepada Direktur Utama/Direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
2. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama/Direksi dalam melakukan penyusunan kebijakan pembiayaan berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta langkah penyelesaian terhadap penanganan pembiayaan bermasalah secara kebijakan;
3. Mengawasi agar kebijakan pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya;
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan kebijakan pembiayaan Bank;
5. Memberikan saran/masukan langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pembiayaan Bank.

Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan:

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat komite pembiayaan sebanyak 9 (sembilan) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	31/01/2023	Pembahasan terkait Pedoman yang dikinikan yaitu Pedoman Pembiayaan Daerah dan Sektor Tertentu Terdampak Bencana	No. 009/RMGD/23
2.	23/02/2023	Pembahasan terkait Kebijakan yang sedang dalam proses penyusunan yaitu Kebijakan Benturan Kepentingan	No. 020/RMGD/23
3.	14/03/2023	Pembahasan terkait Kebijakan yang dikinikan yaitu Kebijakan Benturan Kepentingan	No. 034/RMGD/23
4.	18/04/2023	Pembahasan terkait Kebijakan yang sedang dalam proses penyusunan dan pengkinian Sisipan yaitu: a. Kebijakan Pembiayaan Agunan & Taksasi b. Sisipan Ketentuan Pembiayaan Revisi 2	No. 044/RMGD/23
5.	29/08/2023	Pembahasan terkait: a. Ketentuan Komite Pembiayaan dan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan b. Pengkinian Pedoman Pembiayaan Penilaian Agunan	No. 084/RMGD/23
6.	26/09/2023	Pembahasan terkait Kebijakan yang dikinikan yaitu: a. Kebijakan Manajemen Risiko Hukum b. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas c. Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan	No. 109/RMGD/23
7.	17/10/2023	Pembahasan terkait Kebijakan yang dikinikan dan Pedoman yang sedang dalam proses penyusunan, yaitu: a. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit b. Kebijakan Manajemen Risiko Strategik c. Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi d. Pedoman Pembiayaan Persyaratan dan Aplikasi Syariah Card Konsumer e. Pedoman Pembiayaan Persetujuan Syariah Card Konsumer f. Pedoman Pembiayaan Penetapan Behaviour Score Syariah Card	No. 136/RMGD/23
8.	21/11/2023	Pembahasan terkait Kebijakan yang dikinikan yaitu: a. Kebijakan Manajemen Risiko Imbal Hasil b. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar	No. 159/RMGD/23
9.	19/12/2023	Pembahasan terkait Kebijakan dan Pedoman yang dikinikan yaitu: a. Kebijakan Manajemen Risiko Investasi b. Kebijakan Manajemen Risiko Induk (General) c. Pedoman Pembiayaan Persyaratan dan Aplikasi Syariah Card Konsumer d. Pedoman Pembiayaan Penetapan Scoring Persetujuan Syariah Card e. Pedoman Pembiayaan Persetujuan Syariah Card Konsumer f. Pedoman Pembiayaan Penetapan Behaviour Score Syariah Card	No. 185/RMGD/23

e. Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee/ALCO*)

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee/ALCO*) merupakan komite yang terdiri dari Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait untuk melaksanakan pemantauan *asset and liability management* (ALMA) melalui rapat rutin dalam rangka mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengendalian dan mitigasi risiko pasar, risiko likuiditas, pemanfaatan dana, serta penetapan harga (*pricing*).

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*) terdiri dari:

Ketua : Direktur Utama

Sekretaris : Pemimpin Unit Kerja Treasury

Anggota Pendukung :

1. Direktur yang membawahi bidang pembiayaan
2. Pemimpin Unit Kerja yang berhubungan dengan keuangan

Anggota Tidak Tetap : Pemimpin Unit Kerja yang berkepentingan dengan agenda pembahasan rapat ALCO (*business funding, business lending, fee based income, network, risk management*).

Dasar Hukum Komite Aset & Liabilitas:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Direksi No.085/DIRBMS/19 tanggal 21 November 2019 tentang Kebijakan *Asset & Liability Committee* Revisi 2.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*):

1. Menganalisis dan membahas posisi serta komposisi keuangan Bank, ketersediaan sumber dana dan penyalurannya, terutama yang berhubungan dengan keseimbangan arus kas dan kemampuan likuiditas;
2. Memutuskan rencana tindakan dan mitigasi yang dapat menjaga risiko likuiditas Bank Mega Syariah tetap terkendali, termasuk kebijakan manajemen likuiditas bila diperlukan;
3. Menjaga tingkat pendapaan yang diharapkan tanpa melewati risk appetite atau risk tolerance yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing), dan mengatur strategi penghimpunan dana dalam jangka pendek maupun strategi penempatan dana idle yang ada;
4. Mengkaji dan menetapkan ulang kebijakan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva, untuk memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca Bank tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan;
5. Mengkaji ulang deviasi/gap keuangan yang terbentuk, antara hasil/realisasi aktual, dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank, termasuk penyempurnaan kebijakan pengendalian risikonya bila diperlukan;
6. Mengkaji ulang, memodifikasi sesuai kebutuhan, dan mengembangkan strategi Bank dalam mengelola keuangan (ALMA), termasuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan penghimpunan, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal;

7. Menyampaikan informasi kepada Direksi dan manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
8. Mengevaluasi tingkat bagi hasil dana pihak ketiga, yang dikaitkan dengan tingkat marjin pembiayaan yang dihasilkan, dan tren risiko suku bunga yang terjadi di market untuk memastikan risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana.

Rapat Komite Aset & Liabilitas

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat komite aset & liabilitas sebanyak 12 (dua belas) kali:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	05/01/2023	Update dan Arahan Bisnis
2.	07/02/2023	Update dan Arahan Bisnis
3.	07/03/2023	Update dan Arahan Bisnis
4.	06/04/2023	Update dan Arahan Bisnis
5.	09/05/2023	Update dan Arahan Bisnis
6.	06/06/2023	Update dan Arahan Bisnis
7.	04/07/2023	Update dan Arahan Bisnis
8.	08/08/2023	Update dan Arahan Bisnis
9.	05/09/2023	Update dan Arahan Bisnis
10.	05/10/2023	Update dan Arahan Bisnis
11.	07/11/2023	Update dan Arahan Bisnis
12.	05/12/2023	Update dan Arahan Bisnis

f. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota : Direktur yang membawahi sumber daya manusia

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Divisi membawahi sumber daya manusia

Anggota :

1. Direktur Utama
2. Direktur yang membawahi unit kerja bisnis
3. Direktur yang membawahi unit kerja manajemen risiko & kepatuhan
4. Direktur yang membawahi unit kerja operasional

Dasar Hukum Komite Sumber Daya Manusia:

Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP/009.1/DIRBMS/19 tanggal 4 September 2019 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Mega Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia:

1. Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan sumber daya manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya;
 - a. Menyediakan arahan tingkat tinggi dalam area kebijakan dan strategi sumber daya manusia, seperti kebijakan organisasi, kebijakan remunerasi, kebijakan promosi/mutasi/demosi dan rencana suksesi berdasarkan inisiatif dari Divisi dan Direktur yang membidangi sumber daya manusia;
 - b. Menyediakan arahan dan membuat keputusan proses re-organisasi kantor pusat/kantor cabang atau formasi dari organisasi baru berdasarkan rekomendasi Direksi;
 - c. Menyediakan arahan untuk perencanaan organisasi/perencanaan jumlah *headcount* atau rasio *headcount*;
 - d. Menyediakan arahan untuk standar gaji pada level *bank-wide*, pembagian bonus kinerja kenaikan gaji tahunan;
2. Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* dan mengatur program pengembangan;
 - a. *Review* dan membuat keputusan promosi untuk *talent* yang dinominasikan pada tingkat Kepala Group/Divisi/Cabang;
 - b. *Review* dan memutuskan program retensi untuk *talent* yang dinominasikan jabatan-jabatan tersebut, termasuk program pengembangan dan remunerasi berdasarkan rekomendasi dari divisi dan Direktur yang membidangi sumber daya manusia;
 - c. *Review* dan menyetujui penyesuaian remunerasi untuk *top management* yang *existing* berdasarkan pencapaian kinerja; termasuk gaji, bonus, dan penyesuaian *benefit* lainnya;
 - d. Mengawasi program pengembangan dari *talent/top management* yang dinominasikan untuk memastikan keberhasilan mereka dalam program tersebut;
 - e. Menyetujui pemberian sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundangan yang berlaku yang melibatkan para pejabat setingkat tersebut diatas, setelah melalui pembahasan dan rekomendasi di tingkat komite etik & disiplin;
3. Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan sumber daya manusia;
 - a. Menyediakan arahan untuk memecahkan permasalahan organisasi, moral karyawan dan masalah produktivitas, masalah budaya dan masalah hubungan industrial;

- b. *Review* dan menyetujui tindakan mitigasi pada risiko sumber daya manusia tingkat tinggi, seperti tindakan *fraud*, tindakan hubungan industrial, resiko moral, dan lain-lain berdasarkan eskalasi masalah dari direktur terkait dan direktur yang membidangi sumber daya manusia atau internal audit.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat komite sumber daya manusia sebanyak 10 (sepuluh) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	04/01/2024	Penilaian Kinerja beberapa Pejabat & Pemenuhan MPP	No.001/KSDM/I/2023
2.	30/01/2023	Strategi Transformasi Divisi OPGD	No.002/KSDM/I/2023
3.	06/02/2024	Review Perpanjangan Benefit Asuransi Kesehatan & Jiwa Pegawai	No.003/KSDM/II/2023
4.	14/03/2024	Pembahasan Proses Soft Launching Syariah Card Untuk Pegawai	No.004/KSDM/III/2023
5.	04/04/2023	Komite Hasil Performance Appraisal 2022 dan Distribusi Salary Increase 2023	No.005/KSDM/IV/2023
6.	09/05/2023	Evaluasi Kinerja Keuangan BMS Tahun 2022	No.006/KSDM/V/2023
7.	20/07/2023	Penetapan Perubahan Struktur Organisasi	No.007/KSDM/VI/2023
8.	01/09/2023	Pengkajian Hasil Assesment Pegawai	No.008/KSDM/IX/2023
9.	05/11/2023	Rencana Rotasi dan Pemenuhan Pemimpin Divisi	No.009/KSDM/XI/2023
10.	28/12/2023	Penetapan Perubahan Struktur Organisasi	No.010/KSDM/XII/2023

g. Komite Produk

Komite Produk terdiri dari:

1. *Steering Committee*

Ketua : Direktur Utama

Anggota : Dewan Direksi & Group Head

Sekretaris :

- Ketua Sekretaris *Steering Committee*: Customer Segmentation, Liabilities Product & Service Development Department Head.
- Anggota Sekretaris *Steering Committee*:

Divisi	Jenis Produk
Product Development & Portfolio Management Division Head	Funding Product Wealth Management
Corporate Banking Division Head, Business Banking & JF Division Head, Consumer Financing Business Division Head	Financing Corporate Banking, Business Banking & Consumer
Digital Business and Product Management Division Head	Digital Product
Sharia Card Business Division Head	Sharia Card

2. *Working Committee*

a. Komite Permanen

- Sales & Distribution Division Head.
- Information Technology PMO & Dev. Division Head.
- IT Security, Infrastructure & IT Ops Division Head.

- Finance & Strategic Planning Division Head.
 - Operation & General Service Division Head.
 - Financing Review Division Head.
 - Legal Division Head.
 - Compliance Division Head.
 - Risk Management Division Head.
 - Internal Audit & IC Division Head.
 - Financing Admin & Appraisal Division Head.
 - Human Capital Management Division Head.
 - Treasury Division Head.
 - Collection & Recovery Division Head.
 - Digital Marketing & Branding Division Head.
- b. Komite Tidak Permanen
- Corporate Secretary Division Head.
 - Divisi terkait lainnya.
 - Head Inisiator/ Pemilik Produk.

Dasar Hukum Komite Produk:

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP. 001/DIRBMS/23 tanggal 16 Januari 2023 perihal Susunan Komite Produk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk:

1. Ketua & Anggota *Steering Committee*:

- Memastikan bahwa Produk Bank Baru yang akan dikembangkan sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta *risk appetite bank*.
- Memberikan persetujuan serta rekomendasi Produk Bank Baru yang diajukan.

2. Sekretaris

- Memeriksa kelengkapan pengisian Memorandum Komite Produk (MKP), termasuk izin prinsip usulan produk.
- Meregister setiap pengajuan Produk Bank Baru.
- Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan Produk Bank Baru.
- Menyusun notulen atau risalah rapat Komite Produk.
- Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan Produk Bank Baru.
- Meminta opini kepada tiap-tiap *Working Committee* atas usulan MKP.

- Memastikan opini terkait produk bank baru (prosedur produk, ketentuan produk, system dan lainnya) dari *Working Committee* terhadap usulan MKP.
- Mengajukan persetujuan Surat Keputusan Komite Produk (SKKP) atas setiap usulan MKP kepada *Steering Committee*.
- Melakukan persetujuan terhadap pemenuhan ketentuan sehubungan dengan penerbitan Produk atau Aktivitas Baru.
- Memberikan *feedback* evaluasi Produk dari pemilik Produk untuk kemudian dilaporkan kepada *Steering Committee*.
- Mendata seluruh Produk Bank Baru maupun eksisting.

3. *Working Committee*:

- Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan masukan terkait rencana penerbitan Produk Bank Baru sesuai dengan kapasitas masing-masing baik melalui rapat Komite maupun rapat dokumen tertulis secara sirkuler.
- Memberikan opini atau rekomendasi secara tertulis terhadap Produk Bank Baru yang diusulkan oleh inisiator/ pemilik produk.
- Apabila diperlukan, membantu melakukan penerbitan Produk Bank Baru sesuai dengan *job description* masing-masing unit kerja.
- Melengkapi kebijakan/ proses terkait Produk Bank Baru yang diusulkan yang berhubungan dengan fungsi masing-masing. Contoh:
 - Prosedur : membuat kebijakan sesuai dengan Produk Bank Baru.
 - Akunting : memastikan pos-pos dan jurnal pembukuan terkait Produk Bank Baru.

4. Inisiator dan/atau Pemilik Produk:

- Pencantuman dan pembuatan rencana penerbitan produk bank dalam RBB dan RPPB.
- Mengkoordinir seluruh kegiatan pengajuan Produk Bank Baru mulai awal sampai dengan penerbitan serta monitoring lainnya, kecuali penyelenggaraan rapat pembahasan Produk Bank Baru.
- Memberikan ide atas Produk Bank Baru yang diusulkan.
- Melakukan seleksi awal atas kelayakan Produk Bank Baru, sebelum dituangkan dalam Memorandum Pembuatan Produk (MPP).
- Menyusun Memorandum Pembuatan Produk (MPP).
- Memastikan bahwa seluruh persiapan penerbitan Produk Bank Baru telah dijalankan secara memadai sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.
- Melakukan penerbitan Produk Bank Baru.
- Melakukan sosialisasi atas Produk Bank Baru baik di Kantor Pusat atau di Kantor Cabang.

- Melakukan proses untuk mendapatkan perizinan pengembangan atau penerbitan Produk Bank Baru dari Pihak Regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun regulator lainnya.
- Melakukan evaluasi Produk Bank Baru secara berkala setelah penerbitan Produk Bank Baru.
- Melakukan pelaporan hasil evaluasi Produk Bank Baru tersebut.
- Inisiator dan/ atau pemilik Produk harus melakukan *self-assessment* risiko terhadap produk yang akan diajukan.
- Penyampaian setiap laporan penyelenggaraan produk bank dan/atau laporan realisasi yang dibuat oleh Inisitor kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pelaporan oleh Sekretaris dengan mengacu kepada format yang berlaku dari regulator.
- Kepemilikan (*ownership*) dari ketentuan Komite Produk dan proses Produk Bank Baru adalah seluruh Pemilik Produk.
- Rapat Komite Produk juga meliputi penetapan harga dan/ biaya produk dan/ biaya layanan produk sesuai dengan ketentuan POJK No. 6/POJK.07/2022.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat komite produk sebanyak 1 (satu) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	6 April 2023	Rapat Komite Produk

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dewan Komisaris

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas, dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan Komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Komite Audit

- 1) Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 5) Surat Keputusan Direksi No.KEP.004.1/DIRBMS/23 tanggal 12 Mei 2023 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak independen sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Keuangan dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Akuntansi dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- 1) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan;

- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui:
 - a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 - d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;
- 4) Melakukan review terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- 6) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris:
 - a) Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
 - b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank;
 - c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
 - e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern;

- f) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank;
 - g) Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
 - h) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;
 - i) Membuat pedoman kerja Komite Audit;
 - j) Melakukan penelaahan atas berfungsinya *internal control*;
 - k) Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 8) Dalam rangka terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:
- a) Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*);
 - b) Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*internal control*) dalam perusahaan secara memadai;
 - c) Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan;
 - d) Mengkaji ruang lingkup kerja audit eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.

d. Rapat Komite Audit

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite dan hasil keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2023:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	6	100 %	Fisik & Telekonferen
2	Muhammad Syafi'i Antonio	6	100 %	Fisik & Telekonferen
3	Misbahul Ulum	6	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		6 (enam) kali		

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2023:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	14/03/2023	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 010/IAID-IA/23 tanggal 07 Maret 2023	NOT. 01/KMT AUDIT-I/23
2.	23/05/2023	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 031/IAID-IA/23 tanggal 19 Mei 2023	NOT. 02/KMT AUDIT-VI/23
3.	03/10/2023	Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Buku Periode Tahun 2023	NOT. 03/KMT AUDIT-X/23
4.	10/10/2023	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 031/IAID-IA/23 tanggal 19 Mei 2023	NOT. 04/KMT AUDIT-X/23
5.	09/11/2023	Penunjukan Sdr. Eko Setiyono sebagai Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Internal Audit & Internal Control Division Head	NOT. 05/KMT AUDIT-XI/23
6.	06/12/2023	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD.067/IAID-IA/23 tanggal 30 November 2023	NOT.06/KMT AUDIT-XII/23

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Komite Pemantau Risiko:

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Surat Keputusan Direksi No.KEP.016/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak independen sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Keuangan dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Akuntansi dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:

- 1) Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap kebijakan manajemen risiko Bank dan pelaksanaannya;
- 2) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris:
 - a) Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *risk profile report* yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) Melakukan evaluasi atas berfungsinya manajemen risiko;
 - c) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
 - d) Membuat pedoman kerja komite manajemen risiko;
 - e) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank;

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite dan hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2023:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	6	100 %	Fisik & Telekonferen
2	Muhammad Syafi'i Antonio	6	100 %	Fisik & Telekonferen
3	Misbahul Ulum	6	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		4 (empat) kali		

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2023:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	14/02/2023	Evaluasi Risk Profile Triwulan IV Tahun 2022	NOT. 001/KP Risiko-II/2023
2.	08/05/2023	Evaluasi Risk Profile Triwulan I Tahun 2023	NOT. 002/KP Risiko-VI/2023
3.	08/08/2023	Evaluasi Risk Profile Triwulan II Tahun 2023	NOT. 003/KP Risiko-VIII/2023
4.	19/10/2023	Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 19 Oktober 2023	NOT.003.1/KP Risiko-X/23
5.	06/11/2023	Evaluasi Risk Profile Triwulan III Tahun 2023	NOT. 004/KP Risiko-XI/2023
6.	06/12/2023	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Oktober 2023	NOT.005/KP Risiko-XII/23

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta memberikan rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen.

a. Dasar Hukum Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Surat Keputusan Direksi No.KEP.003/DIRBMS/21 tanggal 23 April 2021 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi:

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia sebagai anggota.

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Prof. Dr .Ir. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 12/05/2026
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 12/05/2026
Sonny Rastiono (Human Capital Management Division Head)	Anggota Komite	Sumber Daya Manusia, Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 12/05/2026

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang;
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham;
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;
5. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
6. Melakukan evaluasi secara berkala antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite dan hasil keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan ketentuan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	4	100%	Fisik & Telekonferen
2	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	4	100 %	Fisik & Telekonferen
3	Sonny Rastiono	4	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		4 (empat) kali		

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

No	Tanggal	Agenda Rapat	No Notulen Rapat
1.	20/03/2023	Rekomendasi Usulan Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi PT. Bank Mega Syariah	001/KRN/III/2023
2.	03/04/2023	- Evaluasi Kinerja Keuangan BMS Tahun 2022 - Usulan Penyesuaian Remunerasi Pengurus dan Pegawai BMS Tahun 2022	002/KRN/IV/2023
3.	09/05/2023	Rekomendasi Penunjukan Kembali Anggota Komite Audit, Komite	003/KRN/V/2023

No	Tanggal	Agenda Rapat	No Notulen Rapat
		Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Mega Syariah	
4.	20/11/2023	- Pengembangan Kemampuan Terkait Manajemen Risiko - Evaluasi Kebijakan dan Strategi Terkait Remunerasi	004/KRN/XI/2023

Remunerasi kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2023 jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Jumlah (orang)	Nominal (jutaan rupiah)
Remunerasi	3 (tiga)	3.186
Fasilitas lainnya:		108
1. Yang dapat dimiliki 2. Yang tidak dapat dimiliki		
Jumlah	3 (tiga)	3.294

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 16/POJK.03/2022 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

No	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI /Fit And Proper Test OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua	DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/2020 tanggal 15/01/2020 Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-11/PB.1/2020 tanggal 15/07/2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.3 tanggal 27/04/2023	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA	Anggota	- DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 tanggal 25/09/2003 - DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/2020 tanggal 15/01/2020 Belum dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.141 tanggal 30/07/2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.3 tanggal 27/04/2023	3 (tiga) tahun	Indonesia

			Dewan Pengawas Syariah sejak pengangkatan tahun 2003 berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.				
--	--	--	---	--	--	--	--

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah lain sesuai dengan ketentuan *good corporate governance* dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 16/POJK.03/2022 yang menyebutkan bahwa rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dan dilarang merangkap jabatan sebagai Konsultan diseluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag	Ketua	1. PT Asuransi Takaful Umum 2. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk 3. PT Fintek Karya Nusantara
2.	Prof. Dr. H.A. Satori Ismail, MA	Anggota	Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (DAPENBI-IP)

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank;

6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
7. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan:
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia;
 - d. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia;
8. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;
9. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan;
10. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara:
 - a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam standar operasional prosedur antara lain:
 - Ada tidaknya bukti pembelian barang untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah;
 - Ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah/ musyarakah sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
11. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan;
12. Melakukan review terhadap standar operasional prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud;
13. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;

14. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester;
15. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
16. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
17. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit secara triwulanan.

3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Bank dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 yang menyebutkan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta di dokumentasikan dengan baik. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali:

Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag	13	100 %	Fisik dan Telekonferen
2.	Prof. Dr. H. A. Satori Ismail, MA	13	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		13 (tiga belas) kali		

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	26/01/2023	Skema Terbaru Program <i>Cash Reward</i> untuk Marketing dan Promosi	004/OPN-DPS/I/2023 tanggal 26/01/2023
2.	20/02/2023	Pembahasan Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2022	-
3.	15/03/2023	Pembiayaan Data Center berdasarkan Akad <i>Musarakah Mutanaqishah</i>	008/OPN-DPS/III/2023 tanggal 15/03/2023
4.	27/04/2023	Persiapan <i>Meeting</i> dengan OJK Terkait Data Center	Not.001/DPS.IV/23 tanggal 27/04/2023
5.	23/05/2023	Follow Up Hasil Pertemuan Antara DPS dan OJK membahas concern Terkait Data Center	Not.002/DPS.IV/23 tanggal 23/05/2023
6.	27/06/2023	Pembaharuan Program Benefit Membership Point & Coupon (MPC)	010/OPN-DPS/VI/2023 tanggal 27/06/2023
		Business Process Re-Engineering Produk Pembiayaan Tanpa Agunan (Digitalisasi Murabahah)	NOT.003/DPS.VI/23 Tanggal 27 Juni 2023

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
7.	21/07/2023	Pembiayaan Usaha Salon Kecantikan	Not.004/DPS.VII/23 tanggal 21/07/2023
8.	10/08/2023	CWLD, Tabungan Haji Anak dan Tabungan Haji Wadiah	011/OPN-DPS/VIII/2023, 012/OPN-DPS/VIII/2023 dan 013/OPN-DPS/VIII/2023 tanggal 10/08/2023
9.	24/08/2023	Pemaparan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2023	Not.005/DPS.VIII/23 tanggal 24/08/2023
10.	19/09/2023	Mitigasi Risiko Syariah Berdasarkan Studi Kasus Temuan Aspek Syariah oleh DPS Bank Mega Syariah	Not.006/DPS.IX/23 tanggal 19/09/2023
11.	18/10/2023	1. Mitigasi Risiko Syariah Berdasarkan Studi Kasus Temuan Aspek Syariah oleh DPS Bank Mega Syariah, Vol. 2 2. Sosialisasi Launching Buku "Tanya Jawab Produk Bank Syariah."	Not.007/DPS.X/23 tanggal 18/10/2023
12.	28/11/2023	Launching Buku "Tanya Jawab Produk Bank Syariah"	NOT.008/DPS.XI/23
13.	22/12/2023	Pembahasan Temuan OJK	NOT.009/DPS.XII/23 tanggal 22/12/2023

E. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank dilaksanakan dengan:

- Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah terkait dengan rencana aktivitas Bank. Pada tahun 2023 Dewan Pengawas Syariah telah menerbitkan 14 (empat belas) opini yaitu:
 - Fitur Reward Point Syariah Card tanggal 4 Januari 2023;
 - Kerjasama Sinergi Bank Mega Syariah dengan Allo Bank tanggal 4 Januari 2023;
 - Aktifitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) tanggal 26 Januari 2023;
 - Skema Terbaru Program Cash Reward untuk Marketing dan Promosi tanggal 26 Januari 2023;
 - Bank Mega Syariah QRIS Issuer tanggal 17 Februari 2023;
 - Kerjasama Sinergi Produk Safe Deposit Box Bank Mega Syariah dengan Bank Mega tanggal 17 Februari 2023;
 - Program Benefit Membership Point & Coupon (MPC) tanggal 10 Maret 2023;
 - Pembiayaan Data Center berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqishah tanggal 15 Maret 2023;
 - Giro SAR dan Mata Uang Lainnya Akad Wadiah tanggal 30 Maret 2023;
 - Pembaharuan Program Benefit Membership Point & Coupon (MPC) tanggal 27 Juni 2023;
 - Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) tanggal 10 Agustus 2023;
 - Tabungan Haji Anak Wadiah tanggal 10 Agustus 2023;
 - Tabungan Haji Wadiah tanggal 10 Agustus 2023;
 - Pendapatan pada Pembiayaan Data Center Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqishah tanggal 26 November 2023;
- Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana

tercantum pada risalah rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2023;

3. Pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

Pada tahun 2023 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *Internal Audit dan Internal Control Division* serta melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank;

4. Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian pemahaman syariah oleh Dewan Pengawas Syariah kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pimpinan kantor cabang/cabang pembantu melalui media zoom.

Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa mencakup kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah disampaikan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada:

1. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No. 002/BMS/DPS/II/23 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2022 PT Bank Mega Syariah;
2. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No. 003/BMS/DPS/II/23 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2022 PT Bank Mega Syariah;
3. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 086/BMS/DIR/23 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2022 PT Bank Mega Syariah;
4. Surat Bank Mega Syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 087/BMS/DIR/23 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2022 PT Bank Mega Syariah;
5. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No. 005/BMS/DPS/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2023 PT Bank Mega Syariah;
6. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No. 006/BMS/DPS/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2023 PT Bank Mega Syariah;

7. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 220/BMS/DIR/23 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2023 PT Bank Mega Syariah;
8. Surat Bank Mega Syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 221/BMS/DIR/23 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2023 PT Bank Mega Syariah.

F. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselaraskan dengan pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*) serta nilai-nilai (*values*) yang berlaku di Bank sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.020/DIRBMS/23 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi 3 (tiga).

Pada tahun 2023 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor dan pemberian pembiayaan kepada *sister company*. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan.

No	Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa
1.	PT. Bank Mega, Tbk	PT Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bandung
2.	PT Trans Retail Indonesia	PT Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Palembang Transmart
3.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Cempaka Putih
4.	PT. Bank Mega Syariah	PT Bank Mega, Tbk	Menara Mega Syariah Lt.1
5.	PT. Bank Mega Syariah	PT Indonusa Telemedia/Transvision	Menara Mega Syariah Lt.6,11,15
6.	PT. Bank Mega Syariah	PT Trans Fashion Indonesia	Menara Mega Syariah Lt.18

G. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

1. Struktur Kepatuhan Bank

Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi nomor SKEP.009/DIRBMS/23 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai mana tercantum pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
 - a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;
 - c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah;
6. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris;

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
10. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan sebagai anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) memiliki tugas dan tanggungjawab:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran;
7. Melakukan tugas-tugas terkait program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
8. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan fungsi kepatuhan.

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No.SE.059/DIRBMS/18 tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No.SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2 (dua), Surat Edaran No.SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi SKEP.009/DIRBMS/23 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank pada tahun 2023:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank:
 - 1.1. Memberikan pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berupa:
 - 1.1.1. *Compliance training* kepada pegawai;
 - 1.1.2. *Compliance messages* yang berisi ringkasan ketentuan yang informatif dan aplikatif kepada seluruh pegawai;
 - 1.1.3. *Compliance regulation update* yang berisi informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, kepala Divisi/Departemen melalui sarana email;
 - 1.1.4. *Compliance web* yang berisi ketentuan regulator update yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui <http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturaneksternal>;
 - 1.2. Melaksanakan forum *regulatory policy refreshment* sebagai sarana berbagi informasi dan berdiskusi dengan divisi-divisi terkait tentang ketentuan ketentuan regulator terkini dan tindak lanjut yang harus dilakukan;
 - 1.3. Melaksanakan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan berupa *sharia monthly quiz* dan *compliance branch assessment*;

No	Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan Tahun 2023	Jumlah
1.	<i>Compliance Training</i>	1.319 orang
2.	<i>Compliance Messages</i>	28 materi
3.	<i>Compliance Branch Assessment</i>	6 kantor
4.	<i>Forum Regulatory Policy Refreshment</i>	11 kali
5.	<i>Sharia Monthly Quiz</i>	2 kali

2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank sesuai dengan ketentuan:
 - 2.1. Melaksanakan pemantauan kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala:
 - 2.1.1. Membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator;
 - 2.1.2. Melakukan *reminder* dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator;
 - 2.2. Melaksanakan pemantauan pengkinian data nasabah:
 - 2.2.1. Melakukan penarikan data nasabah dari *sub system*;
 - 2.2.2. Melakukan *reminder* dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu;
 - 2.3. Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan tunai:
 - 2.3.1. Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari *sub system*;

- 2.3.2. Melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 2.4. Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan:
 - 2.4.1. Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari *sub system*;
 - 2.4.2. Melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu;
 - 2.4.3. Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 2.5. Melaksanakan pemantauan transaksi transfer dari dan ke luar negeri:
 - 2.5.1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri;
 - 2.5.2. Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 2.6. Melaksanakan pemantauan data *new customer identification file (new CIF)*:
 - 2.6.1. Melakukan pemantauan data *new CIF*;
 - 2.6.2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait data *new CIF*;
 - 2.6.3. Menyampaikan laporan *new customer identification file* tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui sistem informasi pengguna jasa terpadu periode triwulanan;
- 2.7. Memenuhi permintaan data nasabah dari lembaga terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia):
 - 2.7.1. Melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank;
 - 2.7.2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 2.7.3. Menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut kepada lembaga terkait;
- 2.8. Melakukan pengkinian *dated based* daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan *politically exposed person*;
- 2.9. Melakukan pemantauan berita pada media massa terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- 2.10. Melakukan pemantauan penerapan *single customer identification file*;
- 2.11. Memenuhi permintaan *questionnaires anti money laundering*

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator dan Pemenuhan Permintaan Data dari Regulator Tahun 2023	Jumlah
Monitoring Kewajiban Pelaporan Berkala Bank kepada Regulator	1.579 laporan
Monitoring Pengkajian Data Nasabah	16.704 C/F
Monitoring Transaksi Keuangan Tunai	315 transaksi
Monitoring Transaksi Keuangan Mencurigakan	100 transaksi
Monitoring Transaksi Transfer dari dan ke Luar Negeri	989 transaksi
Pemenuhan Permintaan Data dari Direktorat Jenderal Pajak	4.537 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	4 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	51 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Komisi Pemberantas Korupsi	46 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Kepolisian Republik Indonesia	12 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Otoritas Jasa Keuangan	23 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Bank Indonesia	9 surat

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah:
 - 3.1. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas:
 - 3.1.1. Kebijakan dan/atau prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinikan yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan/atau prosedur yang akan diterbitkan;
 - 3.1.2. Penerbitan produk baru yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk baru yang akan diterbitkan;
 - 3.1.3. Pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan;
 - 3.2. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan:
 - 3.2.1. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulanan;
 - 3.2.2. Laporan Kepatuhan Semesteran;
 - 3.2.3. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Semesteran;
 - 3.2.4. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semesteran;
 - 3.2.5. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Konglomerat Keuangan Mega Corporate Bank Mega Syariah Semesteran;
 - 3.2.6. Laporan *New Customer Identification File* melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu Triwulanan;
 - 3.3. Melaksanakan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah;
 - 3.4. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan data dan informasi yang telah disampaikan pada laporan kepatuhan semesteran:
 - 3.4.1. Batas maksimum penyaluran dana;

- 3.4.2. Modal inti Bank;
- 3.4.3. Kewajiban penyediaan modal minimum;
- 3.4.4. Rasio *non performing financing*;
- 3.4.5. Giro wajib minimum rupiah dan valuta asing;
- 3.4.6. Rasio intermediasi makroprudensial syariah;
- 3.4.7. Pembiayaan kepada usaha produktif ;
- 3.4.8. Rasio pembiayaan inklusif makroprudensial;
- 3.4.9. Dana pendidikan;
- 3.5. Melaksanakan uji kepatuhan (*compliance testing*) atas ketentuan regulator yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator yang wajib dipenuhi dengan pelaksanaan ketentuan internal Bank.
- 3.6. Melaksanakan identifikasi ketersediaan kebijakan dan/atau prosedur internal Bank dibandingkan dengan kebijakan dan/atau prosedur yang wajib tersedia sesuai ketentuan.

Pemberian Opini Kepatuhan Tahun 2023	Jumlah
Opini Kebijakan dan/atau Prosedur	34 opini
Opini Produk Baru	22 opini
Opini Pembiayaan	104 opini
Opini Kepatuhan Lainnya	14 opini
Jumlah Opini	174 opini

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (*monitoring*) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, meminta bukti pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2023 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) komitmen dari total 360 (tiga ratus enam puluh) komitmen atau 100%.

Pemenuhan Komitmen Tahun 2023				
Bulan	Komitmen kepada OJK (jumlah)	Komitmen kepada BI (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (%)
Januari	32	50	82	100%
Februari	4	7	11	100%
Maret	24	16	40	100%
April	9	-	9	100%
Mei	-	-	-	100%
Juni	8	9	17	100%
Juli	4	6	10	100%

Agustus	-	-	-	100%
September	5	-	5	100%
Oktober	1	-	1	100%
November	-	1	1	100%
Desember	184	-	184	100%
Jumlah	271	89	360	100%

3. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda

Risiko kepatuhan Bank antara lain tergambar dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan.

Pada tahun 2023 terdapat sanksi dari regulator kepada Bank sebesar Rp. 273.356.224,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) karena terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan periode Juni 2021 - Mei 2022, tidak menyampaikan laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi laporan risiko dan permodalan harian, terlambat menyampaikan koreksi laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan bulanan, koreksi diluar batas waktu pelaporan kelompok informasi risiko harian laporan bank umum terintegrasi dan kekurangan pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial syariah.

Sanksi Administratif berupa Denda Tahun 2023:

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
1.	Januari	Bank Indonesia	25/3/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 26 Januari 2023	2.300.000,-	Koreksi diluar batas waktu penyampaian laporan kelompok informasi keuangan bulanan dan kelompok informasi data pokok laporan bank umum terintegrasi (LBUT) atas temuan otoritas.
2.	Februari	Otoritas Jasa Keuangan	SR-3/PB.3401/2023 tanggal 10 Februari 2023	60.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode Juni - Agustus 2022.
3.	Februari	Otoritas Jasa Keuangan	SR-4/PB.3401/2023 tanggal 28 Februari 2023	40.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode September - Oktober 2022.
4.	April	Otoritas Jasa Keuangan	SR-6/PB.222/2023 tanggal 26 April 2023	3.000.000,-	Terlambat menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis semester II tahun 2022.
5.	April	Otoritas Jasa Keuangan	S-14/PB.222/2023 tanggal 20 April 2023	40.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan SLIK periode November dan Desember 2022.
6.	Juni	Bank Indonesia	25/108/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 27 Juni 2023	300.000,-	Koreksi diluar batas waktu penyampaian laporan kelompok informasi keuangan harian laporan bank umum terintegrasi (LBUT).
7.	Juli	Otoritas Jasa Keuangan	SR-11/PB.222/2023 tanggal 2 Juli 2023	40.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan SLIK periode Januari dan Februari 2023.
8.	September	Otoritas Jasa Keuangan	S-38/PB.222/2023 tanggal 8 September 2023	40.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan SLIK periode Maret dan April 2023.

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
9.	November	Otoritas Jasa Keuangan	S-48/PB.223/2023 tanggal 20 November 2023	10.000.000,-	Terlambat Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) periode 17 Januari 2022.
10.	November	Bank Indonesia	25/86/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 21 November 2023	10.000.000,-	Koreksi diluar batas waktu penyampaian Kelompok Informasi KI Keuangan Bulanan periode data April dan Mei 2023.
Jumlah				Rp. 245.600.000,-	

H. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan fungsi audit intern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank.

Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dengan menyusun piagam audit intern (*internal audit charter*) sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. 011/DIRBMS/5 Agustus 2022 tentang *Internal Audit Charter*, membentuk Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*), dan menyusun Kebijakan Umum Audit Intern sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE 059.1/DIRBMS/22 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum Audit Intern - revisi 2 (dua).

1. Struktur Audit Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No.009/DIRBMS/23 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan), Direktur dan Unit Kerja terkait.

Satuan Kerja Audit Intern Bank dipimpin oleh *Internal Audit & Internal Control Division Head*, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan komposisi *Internal Audit dan Internal Control Division* tahun 2023:

No.	Posisi	Jumlah
1.	Internal Audit & Internal Control Division Head	1
2.	Internal Audit Department Head	0
3.	Internal Control Department Head	1
4.	Auditor	11
5.	Quality Assurance Specialist	1
6.	Internal Control Staff	22
7.	Fraud Investigator	1
Jumlah		37 orang

Note: Internal Audit Department Head vacant disebabkan oleh pegawai sebelumnya diletakkan sebagai pejabat sementara sebagai Internal Audit & Internal Control Division Head.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki tugas dan tanggungjawab:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Menyusun serta melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
7. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi rencana audit tahunan serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit setiap semester dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
8. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar professional audit intern dan kode etik audit intern;
9. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
10. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengarsipan dokumen pemeriksaan;
11. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja internal auditor guna menjamin peningkatan mutu audit;
12. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
13. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee;
14. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan supervisi pekerjaan Internal Auditor secara berkesinambungan dan sesuai standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank. Kualitas operasi

- internal audit harus direview oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya;
15. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait;
 16. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit;
 17. Melaporkan temuan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
 18. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
 19. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
 20. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap aktivitas *outsourcing* audit intern apabila ada/ diperlukan;
 21. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
 22. Melakukan investigasi / penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan apabila diperlukan;
 23. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan;
 24. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dengan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal;
 25. Melakukan pemantauan terhadap perbaikan hasil temuan yang belum ditindaklanjuti harus dilaporkan ke Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diambil langkah yang diperlukan;
 26. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 27. Memastikan anggota Satuan Kerja Audit Intern mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
 28. Mewakili Bank (sebagai *person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/Instansi Pemerintah.

PbX

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki wewenang:

1. Melakukan akses atas seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern;
2. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk dan/atau aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit;
4. Menyelenggarakan/mengikuti rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit;
5. Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak Auditor Eksternal;
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara;
7. Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis resiko dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
8. Mendapatkan dukungan penuh dari pegawai dan/atau eks pegawai di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar Bank apabila diperlukan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi *fraud* di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower*) dan tidak memberikan asal dari mana sumber informasi tersebut diperoleh.

2. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern

Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern meliputi pemeriksaan pada aktivitas unit kerja, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memberikan rekomendasi/saran, melakukan monitoring temuan pemeriksaan, menjadi *counterpart* atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan menyampaikan laporan mandatori ke Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit Intern Tahun 2023:

No.	Obyek Audit	Rencana Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Pencapaian (%)
1.	Pemeriksaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu	64	63	98%
2.	Pemeriksaan Unit Kerja Kantor Pusat	16	19	119%
3.	Pemeriksaan Joint Financing	20	20	100%
	Total	100	102	102%

Note: Terdapat 1 Cabang tutup sebelum pelaksanaan audit sehingga realisasi pemeriksaan kantor cabang/capem 98% namun demikian realisasi pencapaian audit 102%.

Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit Tahun 2023:

No.	Nama laporan	Nomor Memo Dinas	Tanggal
1.	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Temuan Audit SKAI Semester I Tahun 2023	053/IAID-IA/23	06/09/2023
2.	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Temuan Audit SKAI Semester II Tahun 2023	012/IAID-IA/24	20/02/2024

3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Tujuan monitoring tindak lanjut hasil audit adalah untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2023, dari total sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) temuan telah ditindaklanjuti seluruhnya sesuai *target date* yang ditentukan.

I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi audit ekstern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2023, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.KAP-0012/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No. 1370923/BIS/11212/EL tanggal 16 Oktober 2023.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan:

1. Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut untuk Akuntan Publik yang bertindak sebagai rekan perikatan, 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut untuk AP yang bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut untuk rekan perikatan audit lainnya;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris;
4. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen,

memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;

5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit;
6. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional;
7. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir:

No	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik
1.	2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (dengan Akuntan Publik Bimo Iman Santoso)
2.	2022	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Denny Susanto)
3.	2021	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdjaman, CPA)
4.	2020	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdjaman, CPA)
5.	2019	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdjaman, CPA)
6.	2018	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)

J. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Batas maksimum penyaluran dana Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Direksi No.017/DIRBMS/22 tanggal 21 Maret 2022 tentang Kebijakan Pembiayaan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 7 (tujuh).

Bank telah memenuhi ketentuan batas maksimum penyaluran dana:

1. Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank;
2. Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait atau 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal inti (tier 1) Bank;
3. Penyaluran dana kepada badan usaha milik negara untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank;
4. Penyaluran dana besar adalah penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas atau 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait dengan nominal sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (tier 1) Bank.

Setiap proses pemberian persetujuan penyaluran dana kepada pihak terkait, selain pihak terkait dan penyaluran dana besar dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank dan wajib memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan yang berwenang sebelum akad pembiayaan dilaksanakan.

Persetujuan penyaluran dana dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait maupun pihak lainnya, yaitu dilakukan melalui analisis kelayakan yang memadai oleh unit kerja *Financing Review* untuk segmen produktif dan unit kerja *Consumer Financing Analyst* untuk segmen komsumtif sebagai penerapan *four eyes principle*, analisis agunan oleh unit kerja Appraisal dan analisis hukum oleh unit kerja Legal sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk nasabah besar wajib memperoleh kajian tambahan dari unit kerja Compliance sebelum diberikan kepada Komite Pembiayaan yang berwenang. Khusus penyaluran dana kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan sampai dengan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan batas maksimum penyaluran dana dan telah disampaikan laporan laporan terkait penyaluran dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal6 dan 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>)
Januari Modal 2.341.435 Modal Inti 2.290.308	BMPD Pihak Terkait: 234.144 O/S Pihak Terkait: 63.069 2.69%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 572.577 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 433.711 18.94%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 572.577 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000 20.74%
Februari Modal 2.327.753 Modal Inti 2.277.985	BMPD Pihak Terkait: 232.775 O/S Pihak Terkait: 68.490 2.94%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 569.496 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 433.354 19.02%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 569.496 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000 20.85%

Maret Modal 2.332.846 Modal Inti 2.283.849	BMPD Pihak Terkait: 233.285 O/S Pihak Terkait: 125.220 5.37%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 570.962 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 418.347 18.32%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 570.962 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 565.000 24.74%
April Modal 2.394.462 Modal Inti 2.346.438	BMPD Pihak Terkait: 239.446 O/S Pihak Terkait: 108.926 4.55%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 586.610 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 401.713 17.12%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 586.610 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 175.000 7.46%
Mei Modal 2.524.072 Modal Inti 2.476.374	BMPD Pihak Terkait: 252.407 O/S Pihak Terkait: 109.642 4.34%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 619.093 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 402.731 16.26%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 619.093 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 175.000 7.07%
Juni Modal 2.616.877 Modal Inti 2.568.558	BMPD Pihak Terkait 261.688 O/S Pihak Terkait 115.655 4.42%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 642.139 O/S Selain Pihak Terkait Individu 395.052 15.38%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 642.139 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 175.000 6.81%
Juli Modal 2.632.825 Modal Inti 2.583.406	BMPD Pihak Terkait: 263.282 O/S Pihak Terkait: 107.834 4.10%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 645.851 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 389.567 15.08%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 645.851 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 465.000 18.00%
Agustus Modal 2.627.667 Modal Inti 2.576.490	BMPD Pihak Terkait: 262.767 O/S Pihak Terkait: 101.686 3.87%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 644.123 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 499.999 19.41%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 644.123 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 365.000 14.17%

September Modal 2.560.109 Modal Inti 2.509.436	BMPD Pihak Terkait: 256.011 O/S Pihak Terkait: 99.752 3.90%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 627.359 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 499.997 19.92%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 644.123 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 365.000 14.55%
Oktober Modal 2.501.138 Modal Inti 2.450.117	BMPD Pihak Terkait: 250.114 O/S Pihak Terkait: 99.411 3.97%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 645.851 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 612.529 25%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 612.529 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 365.000 14.9%
November Modal 2.575.073 Modal Inti 2.520.520	BMPD Pihak Terkait: 257.507 O/S Pihak Terkait: 99.381 3.86%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 644.123 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 630.130 25%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 630.130 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 365.000 22.42%
Desember Modal 2.569.226 Modal Inti 2.526.171	BMPD Pihak Terkait: 256.922 O/S Pihak Terkait: 141.175 5.49%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu: 627.359 O/S Selain Pihak Terkait Individu: 631.543 25%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 631.543 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 365.000 22.37%

K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Direksi No.SE.085/DIRBMS/21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank mentransparasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada situs web Bank meliputi laporan publikasi bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan lain dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bank menyediakan informasi produk dan layanan kepada nasabah dengan jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan nasabah yang dapat diakses oleh masyarakat pada situs web Bank yaitu <https://www.megasyariah.co.id>.

Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Informasi pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dapat diperoleh melalui Mega Syariah Call (021-2985 2222), melalui situs web Bank di <https://www.megasyariah.co.id> dan melalui *customer service* diseluruh kantor Bank.

Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara tahunan telah disajikan dalam situs *web Bank* secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE)

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

A. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan Direksi No.SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

B. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal tahun 2023.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	4	10.335	3	4.515	2	850
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	4	458	3	229	-	-
Total	4	10.813	3	4.744	2	850

C. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2023.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebih dari Rp 2.000.000.000,-	4	1	-
Lebih dari Rp 1.000.000.000,-sampai dengan Rp 2.000.000.000,-	-	1	-
Lebih dari Rp 500.000.000,-sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	-	1	1
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-	-	-	1

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

D. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Bank, keselarasan internal terkait golongan/kepankkatan dan jabatan, tingkat inflasi, kompetisi pasar, peraturan perundang-undangan dan faktor faktor performance/kinerja (individu, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan), risiko, peruntukan dan insentif kerja sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

E. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai tahun 2023.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pegawai	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Total	4	1.800	3	650	2	65	505	4.493

F. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Group Head.

G. Share Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif

Pada tahun 2023 tidak terdapat *shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif.

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif:

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dewan Komisaris	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dewan Pengawas Syariah	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tahun 2023:

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	2,61 : 1
2.	Direksi	1,76 : 1
3.	Pegawai	48,16 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	2,27 : 1

I. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Pada tahun 2023 tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat yang akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

J. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan

Pada tahun 2023 tidak terdapat jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp 1.000.000.000,-	Nihil
Lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	Nihil
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-	Nihil

K. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank

Pada tahun 2023 tidak terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

L. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun

Pada tahun 2023 terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.

M. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

Rincian jumlah remunerasi yang bersifat tetap dan variabel yang diberikan dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2023:

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1.	Tunai	13.885
2.	Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1.	Tunai	2.196
2.	Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil

Keterangan: *) hanya untuk *material risk takers* dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

N. Informasi Kuantitatif

Tidak terdapat informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Informasi Kuantitatif:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	387	Nihil	Nihil	Nihil
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total (dalam jutaan rupiah)	387	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan: *) hanya untuk *material risk takers*

O. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* tahun 2022 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk *Anti Fraud Team*.

Dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan fraud lainnya.

Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) penyimpangan (*internal fraud*):

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus Direksi/Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Fraud	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	1	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0
Total nominal fraud (Rp)	0	0	0	Rp 218.156.048	0	0

P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya tahun 2023:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap : a. Perdata b. Pidana	11	-
2. Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata : a. Perdata b. Pidana	1	-
Total		

Q. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2023 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor dan pemberian pembiayaan kepada *sister company*. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan.

R. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan "*buy back share*" atau "*buy back obligasi*" adalah upaya mengurangi jumlah saham

atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023 tidak terdapat aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank.

S. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), zakat, infaq dan shadaqah. Pada tahun 2023, dana TJSL yang telah disalurkan sebesar Rp 499.050.770 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan dana zakat yang disalurkan sebesar Rp 8.793.227.776.55 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah poin lima puluh lima rupiah).

Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:

No	Penggunaan	Nominal
1.	Bidang Pendidikan	Rp 149.050.770
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 150.000.000
3.	Bidang Lingkungan Hidup	Rp 100.000.000
4.	Bidang Kesehatan	Rp 100.000.000
Total Penyaluran Dana TJSL		Rp 499.050.770

Penyaluran Dana Zakat:

No	Penggunaan	Nominal
1.	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2023 kepada ZISWAF CT Arsa	Rp 8.793.227.776.55
Total Penyaluran Dana Zakat		Rp 8.793.227.776.55

T. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional, sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*ta'zir*) dan lainnya yang bukan merupakan hak Bank sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pada tahun 2023 telah disalurkan dana kebajikan (*qardhul hasan*) yang bersumber dari pendapatan non halal sebesar Rp 640.406.749,- (enam ratus empat puluh juta empat ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dari total dana sebesar Rp 652.356.389.35 (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah poin tiga puluh lima).

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
1.	23 Februari 2023	Program Baitul Arqam Dasar Pemuda Muhammadiyah	Rp 5.000.000
2.	23 Februari 2023	Bantuan Dana Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama	Rp 30.000.000
3.	23 Februari 2023	Pembelian 2 Unit Komputer untuk PKBM Rasa Sejahtera – Bekasi	Rp 9.987.700
4.	28 Februari 2023	Pembangunan Majelis Ta'lim Ithaadul - Menteng	Rp 5.000.000
5.	4 April 2023	Program Tahsin Pesantren Maqwa IBS	Rp 1.000.000
6.	4 April 2023	Kegiatan Isra Mi'raj Majelis Talim Daarussalafie	Rp 1.000.000
7.	10 April 2023	Kegiatan Baznas 2023	Rp 25.000.000
8.	10 April 2023	Santunan Yatim & Buka Puasa Bersama Forum Betawi Rempug	Rp 1.000.000
9.	14 April 2023	Pembangunan Asrama Santri Yatim & Tahfidz Yayasan Bina Generasi Qur'an	Rp 2.500.000

		Madani	
10.	14 April 2023	Kegiatan Ramadhan TSM Cibubur	Rp 5.000.000
11.	14 April 2023	Santunan Anak Yatim Pesantren Asy Syaifiyah	Rp 34.000.000
12.	18 April 2023	Kegiatan Bakti Sosial JES 2023	Rp 3.000.000
13.	18 April 2023	Kegiatan Santunan Bersama PFIJ	Rp 3.000.000
14.	26 April 2023	Pembangunan Masjid PP Muhammadiyah	Rp 16.668.000
15.	22 Mei 2023	Kegiatan "Sharing Session" Fakultas Kedokteran UNUSA	Rp 20.000.000
16.	22 Mei 2023	Pembangunan Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat	Rp 25.000.000
17.	23 Mei 2023	Khitanan Massal di Masjid Al-Ghoni Jakarta Timur	Rp 2.500.000
18.	23 Mei 2023	Kegiatan MTQ ke-56 Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023	Rp 2.000.000
19.	24 Mei 2023	Program Ramadhan Serasi 1444 H Yayasan Zakat Sukses	Rp 1.000.000
20.	24 Mei 2023	Kegiatan Ramadhan Masjid Darussalam Tamansari Persada Raya - Bekasi	Rp 5.000.000
21.	24 Mei 2023	Kegiatan Solo Berbagi Rayakan Lebaran	Rp 3.000.000
22.	24 Mei 2023	Kegiatan Ramadhan Dharma Wanita Persatuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 1.500.000
23.	26 Mei 2023	Kegiatan Waqf Goes To Campus XIII BWI	Rp 10.000.000
24.	31 Mei 2023	Perawatan Gedung Kampus STKIP Aisyiyah Riau	Rp 1.500.000
25.	8 Juni 2023	Kegiatan Idul Fitri ke PP Muhammadiyah	Rp 15.000.000
26.	14 Juni 2023	Kegiatan Lembaga Pengembang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Rp 15.000.000
27.	17 Juli 2023	Pelatihan & Sertifikasi LAZ ZISWAF CT Arsa	Rp 6.600.000
28.	17 Juli 2023	Pembangunan MI Al-Ittihadiyah	Rp 2.000.000
29.	18 Juli 2023	Pembelian Hewan Qurban Yayasan Rumah Amal Salman	Rp 6.100.000
30.	18 Juli 2023	Mega Syariah Berbagi Qurban Kepada Masjid Istiqlal	Rp 56.756.049
31.	26 Juli 2023	Program Amaliyah Ramadhan 1444 H / 2023 M Masjid Istiqlal	Rp 50.000.000
32.	8 Agustus 2023	Pembelian Al-Quran Pemkab Deli Serdang Melalui Baznas Kabupaten Deli Serdang	Rp 10.395.000
33.	21 Agustus 2023	Kegiatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karawang	Rp 5.000.000
34.	21 Agustus 2023	Pembangunan Ruang Kelas SMP Pondok Pesantren Madinatur Rahmah	Rp 5.000.000
35.	4 September 2023	Kegiatan Kepemudaan Kelurahan Kuningan Timur	Rp 2.000.000
36.	4 September 2023	Kegiatan Majelis Ulama Indonesia	Rp 25.000.000
37.	4 September 2023	Pengadaan Fasilitas Masjid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 2.500.000
38.	12 September 2023	Kegiatan Nusantara Muslim Youth Leadership Program NUO	Rp 25.000.000
39.	12 September 2023	Kegiatan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta	Rp 25.000.000
40.	12 September 2023	Kegiatan Ikatan Da'i Indonesia	Rp 15.000.000
41.	12 September 2023	Kegiatan Seminar Layanan Kesehatan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah	Rp 5.000.000
42.	19 September 2023	Kegiatan Santunan Anak Yatim Majelis Ta'lim Daaruss Salafie	Rp 1.000.000
43.	19 September 2023	Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Yayasan RPI	Rp 5.000.000
44.	25 September 2023	Kegiatan di Lingkungan Kelurahan Kuningan Timur	Rp 2.000.000
45.	19 Oktober 2023	Kegiatan Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Yayasan Nahdlatul Ulama Care-LazisNU	Rp 1.000.000
46.	8 November 2023	Kegiatan Performbaan Ilmiah Institut Teknologi & Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat	Rp 7.500.000
47.	24 November 2023	Kegiatan Kepemudaan di Kelurahan Klojen Malang	Rp 1.000.000
48.	28 November 2023	Kegiatan Aksi Milenial Festival Kreativitas Islam SMA Negeri 70 Jakarta	Rp 10.000.000
49.	28 November 2023	Santunan Anak Yatim Majelis Ta'lim Ittihadul Ummam	Rp 1.000.000
50.	29 November 2023	Pembangunan Asrama Pondok Pesantren El fikr	Rp 5.000.000
51.	29 November 2023	Kegiatan Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW	Rp 1.500.000
52.	29 November 2023	Pembuatan Buku Keagamaan	Rp 20.000.000
53.	29 November 2023	Kegiatan IBK Day (hari Insan Berkemampuan Khusus) - Bekasi	Rp 1.000.000
54.	29 November 2023	Kegiatan Acara Hari Santri di Pondok Sedekah - Bekasi	Rp 2.000.000
55.	29 November 2023	Kegiatan Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Puri Cinere	Rp 2.500.000
56.	29 November 2023	Kegiatan Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Al Mizan Bintaro	Rp 2.500.000
57.	5 Desember 2023	Kegiatan Akselerasi Pendayagunaan Wakaf untuk penguatan ekonomi umat dan bangsa	Rp 5.000.000
58.	8 Desember 2023	Kegiatan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)	Rp 15.000.000
59.	22 Desember 2023	Pembelian Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	Rp 21.900.000
60.	27 Desember 2023	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah	Rp 10.000.000
61.	29 Desember 2023	Bantuan Pembelian Mobil Tangki Air Bersih - Padang	Rp 25.000.000
62.	29 Desember 2023	Pembangunan Jalan Median Universitas Islam Makassar	Rp 3.000.000
63.	29 Desember 2023	Solidaritas Untuk Palestina Melalui BAZNAS	Rp 5.000.000
64.	29 Desember 2023	Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional	Rp 7.500.000
Total Penggunaan Qardhul Hasan			Rp 640.406.749

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank semester I dan II tahun 2023 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) kriteria/indikator:

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2023			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah peringkat 1 (satu). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	1	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	1	2	Secara keseluruhan nilai peringkat kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
4.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	1	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2023			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					manajemen Bank.
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	2	1	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	2	1	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penanganan benturan kepentingan adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	1	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi kepatuhan Bank adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	1	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit intern adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2023			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	1	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah peringkat 2 (dua) . Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat batas maksimum penyediaan dana adalah peringkat 1 (satu) . Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari batas maksimum penyaluran dana yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal adalah peringkat 1 (satu) . Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
Total Nilai		19/11 = 1.73	11/11 = 1	19/11 = 1.73	
Hasil Akhir Peringkat 1.73 → Pembulatan = 2 (Baik)					

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. **Governance Structure:**

a. Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank:

Secara umum Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank:

1. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi, integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan;
2. Dewan Komisaris, Direksi dan Ketua Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

3. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan jumlah, komposisi, independensi, integritas dan reputasi keuangan;
 4. Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh jenjang organisasi;
 5. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain;
 6. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan;
 7. Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) dan Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang independen terhadap satuan kerja operasional;
 8. Bank telah memiliki pedoman dan tata lita lertib kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
 9. Bank telah memiliki piagam audit intern dan panduan audit intern dalam melaksanakan fungsi audit intern;
 10. Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan, kebijakan batas maksimum penyediaan dana, dan kebijakan operasi transparansi dan publikasi laporan keuangan;
 11. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional Akuntan Publik dan komunikasi Kantor Akuntan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank:
- Secara umum tidak terdapat faktor faktor negatif pada aspek *governance structure* Bank sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2. *Governance Process*:

- a. Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank:
- Secara umum Bank telah memiliki efektivitas proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank:
1. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen;
 3. Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

4. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
6. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi;
7. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi rencana bisnis Bank dan rencana korporasi;
8. Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
9. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank,
10. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
11. Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah;
12. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan;
13. Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait;
14. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris;
15. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit serta telah melaporkan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan;
16. Bank telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
17. Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan laporan publikasi bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lainnya serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai dengan ketentuan;

18. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank:

Secara umum tidak terdapat faktor faktor negatif pada aspek *governance process* Bank sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Governance Outcome:

a. Faktor - faktor positif aspek *governance outcome* Bank antara lain:

1. Rencana Bisnis Bank disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*);
2. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik;
3. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
4. Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti pelatihan atau seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
5. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;
6. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan tepat waktu, yaitu setiap semester kepada Otoritas Jasa keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
7. Bank telah menyampaikan laporan penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu;
8. Transparansi laporan keuangan dan non keuangan Bank secara bulanan, triwulan dan tahunan telah dilakukan dengan tepat waktu dan cakupan sesuai ketentuan;
9. Bank telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, serta telah disajikan pada situs web Bank dengan tepat waktu.

- b. Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Bank berupaya untuk mencegah sanksi dari regulator, namun pada tahun 2023 masih terdapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank periode tahun 2023 berada pada peringkat 2 (dua).

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) PT Bank Mega Syariah tahun 2023.

Jakarta, 22 April 2024



Yuwono Waluyo
Direktur Utama



Marjana
Direktur



Slamet Riyadi
Direktur



Rasmoro Pramono Aji
Direktur



Mohammad Nuh
Komisaris Utama



Rachmat Maulana
Komisaris



Nasaruddin Umar
Komisaris